



**P U T U S A N**  
Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Ni Wayan Sri Budariasih;
Tempat Lahir	:	Banjaranyar;
Umur / Tanggal lahir	:	37 tahun/05 Februari 1986;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Banjar Dinas Cegeng, Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Bendahara BUMDes Kertha Sedana, Desa Kertha Buana;
Pendidikan	:	SLTA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak 14 Februari 2023 sampai dengan 5 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Halaman 1 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



8. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing atas nama I Ketut Berata, S.H., dan Dwi Arya Mahendra Putra, S.H., Keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Juni 2023, Reg. No: 1864/Daf/2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Mei 2023 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Mei 2023 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-02/KR.ASEM/05/2023 tertanggal 25 Mei 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan dan membaca barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-02/KR.ASEM/05/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara," melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 02 tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
  2. 1 (satu) eksemplar Proposal Usaha Ekonomi Produktif, Usaha Produktif Batako.
  3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.688/04-E/HK/2012 Tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan.
  4. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
  5. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.

Halaman 3 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
7. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
8. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
9. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
10. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
11. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Mei.
12. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan April.
13. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Maret.
14. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Pebruari.
15. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari.
16. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari-Mei.

Halaman 4 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
18. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
19. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
20. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
21. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
22. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan.
23. 1 (satu) eksemplar Buku Notulen BUMDES Sedana Kertha Giri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
24. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Tahun Buku 2013
25. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode: 1 Januari s/d 31 Desember 2015.
26. 1 (satu) eksemplar Daftar Penyaluran Dana GERBANGSADU MANDARA Desa Kertha Buana Laporan Data Bulan Pebruari 2013 – Desember 2013.
27. 1 (satu) eksemplar Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.

Halaman 5 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) eksemplar Buku Besar Bank BPD BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Tahun Buku 2012 dan Tahun Buku 2013
29. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode : 1 Januari s/d 31 Desember 2016.
30. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Buku 2016.
31. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Nusa Krisa Jaya Banjar Dinas Sangkar Aji Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
32. 1 (satu) bundel Formulir 5D Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam
33. 1 (satu) lembar Daftar Tunggalan Kelompok Tahun 2014 – 2022.
34. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Pengusaha Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi atas nama Jro Mangku Suti.
35. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ayam Boiler (Jaya Abadi) Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
36. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013.
37. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Riski Adi Jaya Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
38. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
39. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Nomor 1/BUMDES/2013.

Halaman 6 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Kredit Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Atas Nama Ni Kadek Suparleni Tanggal 1 Pebruari 2012.
41. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa 21 Mei 2013.
42. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Sri Rejeki Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
43. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Nengah Alit.
44. 1 (satu) eksemplar Informas dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran BUMDES Kertha Buana Tahun 2015 dan Tahun 2013.
45. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Sapi Banjar Tohjiwa Cegeng Temage Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
46. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Suardana Kelompok Kumara Asita.
47. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BPD SIBAPA atas nama Desa Kertha Buana Nomor Tabungan 025 02.02.06119-8.
48. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Sri Rejeki.
49. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Babi Baru Mekar.
50. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sri Dana Rejeki.
51. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Tenun Riski Adi Jaya.
52. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Boleder.
53. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ayam Boeler (Jaya Abadi).

Halaman 7 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga
55. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Bangkit Buana Jaya.
56. 1 (satu) map R 10 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Usaha Babi.
57. 1 (satu) map R 12 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sapi Nandaka Rahayu.
58. 1 (satu) map R 21 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Mitra Usaha.
59. 1 (satu) map R Juli 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Kumara Asih.
60. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga Bersaudara.
61. 1 (satu) map R Juli 2014 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi.
62. 1 (satu) bundel kuitansi mini warna biru.
63. 1 (satu) bundel asli Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
64. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Tohjiwa Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013
65. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa/21 Mei 2013.
66. 1 (satu) eksemplar asli Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
67. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 002/BumDes/II/DKB/2013.

Halaman 8 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Bundel Verifikasi Proposal Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) MANDARA Provinsi Bali Tahun 2012.
69. 1 (satu) eksemplar Keputusan Perbekel Kertha Buana Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Pendamping Desa Kertha Buana Dalam Rangka Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2016.
70. 1 (satu) lembar Surat Undangan Perihal Rapat Evaluasi Akhir Bulan Kegiatan GERBANG SADU (GSM) Nomor 02/GSM/IX/DKB/2013 tanggal 23 September 2013.
71. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Untuk menetapkan Teknis Pengelolaan BUMDES GERBANG SADU Mandara Nomor 005/1023/DPMD tanggal 5 Juni 2017.
72. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Nomor 01 tanggal 1 April 2013.
73. 1 (satu) bundel asli Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
74. 1 (satu) Eksemplar Pertanggungjawaban Operasional Gerbang Sadu Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
75. 1 (satu) map Struktur Pengurus Bumdes Desa Kertha Buana Sidemen.
76. 1 (satu) buah stemple lunas.
77. 1 (satu) buah stemple bumdes.
78. 1 (satu) eksemplar catatan sisa hutang.
79. 1 (satu) map Formulir 5c Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam beserta kuitasnsi.
80. 1 buah Buku Tamu Gerbang Sadu.
81. 1 Lembar Daftar Hadir Penerimaan SP.
82. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Ni Wayan Murdana (Pengurus Kelompok Tukang Baru Mekar) Tahun 2012.

Halaman 9 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Buwana Wiguna Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
84. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Mina Sejahtera Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
85. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Sekar Sari Banjar Dinas Dusun Cegeng Tahun 2012.
86. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Yasni dari Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
87. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Sekar Tunjung (Dagang Babi) Alamat Tonjiwa, Kertha Buana, Sidemen, Karangasem Tahun 2013.
88. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Jro Mangku Sari dari Dusun Cegeng, Desa Kertha Buana Tahun 2012.
89. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Latra (Pengurus Kelompok Sari Merta) dari Dusun Cegeng Tahun 2012.
90. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Dagang Sumber Rejiki Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
91. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Jro Mangku Komang Yasa dari Tohjiwa Tahun 2012.
92. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Wayan Gede Arya (Pengurus Kelompok Tenun Mekar Abadi) dari Banjar Tohjiwa, Desa Kertha Buana Tahun 2013.
93. 1 Lembar Kwitansi Kosong untuk Pembayaran Bantuan Pinjaman Dana Bergulir untuk Kelompok Tenun Mekar Abadi Tahun 2013.
94. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Komang Suana (Pengurus Kelompok Sri Rejeki) dari Banjar Dinas Tohjiwa, Desa Kertha Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem Tahun 2013.
95. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Ternak Babi Lendris (Dagang Babi) Alamat Dusun Tonjiwa Tanggal 22 Juli 2013.

Halaman 10 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) buah laptop Toshiba merah beserta mouse, charger, beserta flashdisk Kingstone 8gb.
97. 1 (satu) bundel administrasi Pembukuan BUMDES.
98. 1 (satu) bundel kuitansi bukti pembayaran.
99. 1 (satu) bundel Laporan Gerbang Sadu (GSM) SPJ GAJI
100. 1 (satu) bundel Informasi Dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran.
101. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari 2015 Desa/Kelurahan Budakeling, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
102. 2 (dua) buku kecil 09 Agustus 2017 dan 10 Desember 2017 Catatan Pupuk Urea.
103. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Nomer Rekening : 000237 Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2022
104. Pengembalian Uang dari Kelompok Dagang Tiga Bersaudara Sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
105. Pengembalian Uang dari Ketua Kelompok Ayam Buras Boulder Boiler Nyak Ye Sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
106. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
107. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Sari Dana Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
108. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mekar Usaha Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
109. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 110.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sri Rejeki  
Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman  
sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 111.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Batako  
Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari  
total pinjaman sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- 112.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sapi  
Nandaka Rahayu Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu  
rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 81.500.000,- (delapan puluh  
satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 113.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi  
Baru Mekar Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total  
pinjaman sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
- 114.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mitra  
Usaha Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari total  
pinjaman sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima  
puluh ribu rupiah)
- 115.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi  
Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman  
sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu  
rupiah)
- 116.** Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram  
Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total pinjaman  
sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
- 117.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang  
Kumara Asih Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu  
rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta  
rupiah)
- 118.** Pengembalian Uang dari I Gusti Nyoman Muliana,  
S.H (Ketua BPD Desa Kertha Buana tahun 2021-2027) Sejumlah Rp.  
27.970.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu  
rupiah).
- 119.** 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tabungan Sukarela  
Tanggal 31 Oktober 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120.** 1 ( satu ) Asli buku tabungan Bank BPD Bali dengan Nomor Tabungan: 025 02.02.06287-9 atas Nama : BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN, Alamat: Dusun Toh Jiwa Kec. Sidemen Karangasem
- 121.** 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 05-12-2012 s/d 22-09-2022 Atas Nama BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN
- 122.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2013
- 123.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 Pebruari 2013
- 124.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 pebruari 2013
- 125.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tanggal 25 Pebruari 2013
- 126.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2013
- 127.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 April 2013
- 128.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 13 Juli 2013
- 129.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Juli 2013
- 130.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Nopember 2016

Halaman 13 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017
- 132.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2017
- 133.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2017
- 134.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2017
- 135.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 08 Januari 2018
- 136.** Pengembalian Kedua Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- 137.** Pengembalian Uang kedua dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 138.** Pengembalian Uang Kedua dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 139.** Pengembalian Uang dari Kelompok Riski Tenun Adi Jaya Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 140.** Pengembalian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di gunakan untuk simpan pinjam berdasarkan slip penarikan dengan Nomor Rekening : 0250202062879 pada Tanggal 17 Juli 2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada BUMDes Desa Kertha Buana melalui Sdr. I Komang Edi Tresna

Barang Bukti nomor:

- 141.** 1 (satu) eksemplar Buku Saku Tentang Bumdes (buku tanya jawab tentang BUMDES)
- 142.** 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor: 005/171/IV/2022 tanggal 18 April 2022
- 143.** 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor : 005/10/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021
- 144.** 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Nomor : 055/640/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Prihal Pembahasan Penyemangatan Rancangan RKP Desa
- 145.** 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai pencairan dana Gerbang Sadu tahun 2012
- 146.** 1 (satu) eksemplar Data Tunggakan Pokok dan Bunga dari Tahun 2013-2014 per September 2014
- 147.** 3 (tiga) lembar Kwitansi yang di terima dari Dagang Tiga Bersaudara
- 148.** 1 (satu) Map surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengembalian Uang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sedana Ghiri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
- 149.** 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 470/571/IX/2018 Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta telah mengembalikan uang BUMDES Desa Kertha Buana sejumlah Rp.7.000.000,-

Dikembalikan kepada Saksi Ngakan Nyoman Sucipta

Barang Bukti nomor:

- 150.** 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 7 dan 8 tanggal 03 Mei 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 151.** 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 9 dan 10 tanggal 16 Juni 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152.** 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 11 sampai dengan 20 tanggal 19 Januari 2016 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 11.520.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Suparleni

Barang Bukti nomor :

- 153.** 2 (Dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bumdes Kerta Buana Dengan Nomor Tabungan : 006624/Lpd/Das/2022 Pada Tanggal 13-05-2022

- 154.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/516/lx/2018. Atas Nama I Komang Gita Pada Tanggal 26 September 2022

- 155.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/517/lx/2018. Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta Pada Tanggal 26 September 2022

- 156.** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pada Tanggal 22 September 2022 Yang Di Tanda Tangan Oleh I Gusti Nyoman Muliana S.H Dan I Ketut Alit Eka Yustadi,S.H

Dikembalikan kepada Saksi Gusti Nyoman Muliana

Barang Bukti nomor:

- 157.** 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Oprasional Pemerintah Desa Tahun 2015 Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;

- 158.** 1 (satu) jilid Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alokasi Dana Desa Tambahan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.

- 159.** 1 (satu) jilid Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2015 Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem

- 160.** 1 (satu) jilid Peraturan Desa Kertha Buana Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Desa Kertha Buana Tahun 2015

Dikembalikan kepada Saksi Ni Nengah Sulasma

Barang Bukti nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161.** 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15823/ SP2D/ LS/ 1.20.00/2012 sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);
- 162.** 6 (enam) lembar asli rekening koran giro Bank BPD Bali periode : 23-11- 2012 sampai dengan 23-11-2012 yang ditandatangani tanggal 20 Maret 2023.
- Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Maduyasa, S.Sos., M.AP.
- Barang Bukti nomor:
- 163.** 1 (satu) buah buku catatan kecil warna cokelat.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 6.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 September 2023 pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dimaksud yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya. Atas tanggapan dimaksud, setelah diberikan kesempatan ternyata Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak menanggapi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-02/KR.ASEM/05/2023 tertanggal 25 Mei 2023 selengkapnya sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa *Ni Wayan Sri Budariasih* selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Kertha Sedana", yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh I Gusti Lanang Putu Udata selaku Perbekel Kertha Buana, yang menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2023, pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan waktu tertentu dalam tahun 2018, atau dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana, Desa Kertha Buana, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum menggunakan dana BUMDes Kertha Sedana untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengelolaan BUMDes Kertha Sedana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu mengambil dana dari Kas BUMDes Kertha Sedana dan uang penyertaan modal dari Desa Kertha Buana untuk usaha pupuk lalu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* kurang lebih sebesar Rp458.258.623,71 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagai mana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bali, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2012, Desa Kertha Buana mendapatkan surat dari Provinsi Bali, perihal akan mendapatkan dana Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) tahun 2012;
- Bahwa Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) adalah salah satu Kegiatan/Program Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan keuangan khusus kepada sebanyak 77 Desa/Kelurahan di Provinsi Bali;
- Bahwa selanjutnya Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E selaku perbekel Desa Kertha Buana berkordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali dan mendapat arahan untuk menyiapkan struktur

Halaman 18 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus BUMDes guna menjalankan program dan mengelola dana Gerbang Sadu Mandara;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Perbekel Desa Kertha Buana mengadakan rapat yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, untuk memilih pengurus BUMDes Desa Kertha Buana dan Tim Verifikasi;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012. Dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :  
Ketua: Ngakan Nyoman Sucipta,  
Bendahara: Ni Ketut Sri Budariasih ,  
Sekretaris: I Nengah Muka,  
Tim Verifikasi: I Made Wenten, I Wayan Latra, I Ketut Patra dan I Nengah Mustika;
- Bahwa selanjutnya saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku perbekel Desa Kertha Buana mengirimkan proposal permohonan program Gerbang Sadu Mandara yang ditujukan kepada Gubernur Bali;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Buana;
- Bahwa di dalam Pasal 13 Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Buana Pengurus BUMDes, Hak Pengurus Organisasi BUMDes adalah :
  - a. Pengurus berhak mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUMDes dengan besaran dan waktu mendapatkan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah lebih rinci diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

Halaman 19 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Pengurus berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa tunjangan kesehatan dan fasilitas dalam bentuk sarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang disediakan pihak manajemen BUMDes;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 dikeluarkan SP2D BPKP Provinsi Bali Nomor: No. 15823/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 22 November 2012 untuk mencairkan dana program Gerbang Sadu Mandara dengan nilai dana Bantuan Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sebesar Rp1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 23 November 2012, dana sebesar Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06119-8 atas nama Desa Kertha Buana;
  - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, dana sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana;
  - Bahwa saldo awal yang ada di rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025- 02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa dari dana sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan Unit Usaha Jamur Tiram BUMDes Kertha Sedana yang diketuai oleh Saksi I Ketut Sudarsana sebesar Rp51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pencairannya dilakukan pada tanggal 05 Februari 2013, dan untuk usaha pinjaman dengan bunga ringan kepada 15 (lima belas) kelompok usaha di Desa Kertha Buana sebesar Rp658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    1. Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 12 April 2013;
    2. Kelompok Usaha Dagang Sri Dana Rejeki sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 03 Juli 2013;
4. Kelompok Usaha Dagang Sri Rejeki sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
5. Kelompok Usaha Dagang Tiga Bersaudara sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
6. Kelompok Usaha Dagang Mitra Usaha sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013;
7. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Nyakyee) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
8. Kelompok Usaha Sapi Mekar Abadi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Juni 2014;
9. Kelompok Batako Bangkit Buana Jaya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
10. Kelompok Usaha Babi baru mekar sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
11. Kelompok Usaha Babi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 10 April 2013;
12. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Jaya Abadi) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
13. Kelompok Tenun Riski Adi Jaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;

Halaman 21 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kelompok Dagang Nusa Krisna Jaya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;

15. Kelompok Dagang Sri Sedana sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013.

Sehingga total dana yang sudah disalurkan adalah sebesar Rp709.500.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bendahara pada BUMDes Kertha Sedana adalah membuat administrasi pembayaran, menarik dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), mencatat dan menerima pembayaran dari kelompok peminjam, membuat laporan bulanan berupa laporan neraca, laporan rekapitulasi arus kas masuk dan kas keluar, buku besar piutang, dan laporan laba rugi;
- Bahwa sekira akhir tahun 2014 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes Kertha Sedana memberikan buku rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana kepada Terdakwa dengan alasan karena Saksi Ngakan Nyoman Sucipta sudah jarang masuk untuk bekerja di BUMDes;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran utang kelompok usaha pada BUMDes Kertha Sedana yakni kelompok usaha membayarkan uang angsuran kepada pengurus BUMDes, kemudian pengurus BUMDes mencatat pembayaran angsuran utang tersebut dan memberikan kwitansi kepada ketua kelompok yang melakukan pembayaran tersebut. Selanjutnya pengurus BUMDes akan menyerahkan uang angsuran utang tersebut kepada Bendahara BUMDes, lalu Bendahara BUMDes menyimpan uang kas tersebut pada kas harian. Selanjutnya Terdakwa menyimpan atau menabung uang angsuran utang tersebut pada Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan uang pembayaran utang dari kelompok usaha di LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000237 atas nama BUMDes tetapi justru menyimpan uang pembayaran utang tersebut di Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengambil uang pembayaran utang dari kelompok-kelompok usaha yang belum ditabung di LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih secara bertahap dengan kisaran setiap pengambilan sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pengambilan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus BUMDes lainnya;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2016, melakukan penarikan kas BUMDes pada LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih/BUMDes dengan kisaran Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa melakukan penarikan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pengurus BUMDes lainnya, serta Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 terdapat penambahan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha penjualan pupuk yang diserahkan oleh Saksi Ni Nengah Sulasma selaku Bendahara Desa Kertha Buana dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2015 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes sudah tidak pernah bekerja di BUMDes Kertha Sedana, sehingga Terdakwa dibantu Saksi I Komang Gita selaku sekretaris BUMDes Kertha Sedana yang menjalankan usaha penjualan pupuk;
- Bahwa usaha penjualan pupuk tersebut hanya berjalan sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa menggunakan uang modal dimaksud untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang modal untuk pupuk sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya tersebut bertentangan dengan :
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan s

Halaman 23 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



emangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan;

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :

- a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
- b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;

3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 Pasal 10 Ayat (1) yakni Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan yakni Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



5. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karang asem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :

a. Pasal 2 :

BUMDes dalam usahanya berazaskan:

- a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Pengayoman;
- c) Pemberdayaan, dan;
- d) Keterbukaan.

b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- Bahwa Terdakwa pada bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 melakukan penarikan Kas BUMDes pada Bank BPD Bali dengan kisaran Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa melakukan penarikan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pengurus BUMDes lainnya, serta Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar.
- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018 jumlah sisa pinjaman kelompok usaha yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 417.100.000,- (empat ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah) dan merupakan kredit macet;
- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018, saldo terakhir yang ada di rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp621.376,29 (enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua sembilan sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:  
Saldo awal sebesar Rp800.100.000,-. (delapan ratus juta seratus ribu rupiah) dikurangkan dengan uang yang disalurkan kepada kelompok-kelompok usaha Rp709.500.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan saldo akhir sebesar Rp621.376,29-.





(enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua sem-  
bilan sen).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengelolaan kas, dan melakukan penarikan kas BUMDes Kertha Sedana yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan selisih kas sebesar Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan Keuangan negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
  - a. Profesional;
  - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
  - c. Partisipatif;
  - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
  - e. Berkelanjutan;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :
  - a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;





- b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
4. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karang asem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :
- a. Pasal 2:
- BUMDes dalam usahanya berazaskan:
- a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
  - b) Pengayoman;
  - c) Pemberdayaan, dan;
  - d) Keterbukaan.
- b. Pasal 13:
- Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :
- Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018 jumlah pembayaran angsuran pinjaman pokok sebesar Rp292.400.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pendapatan bunga dari total pembayaran angsuran sejumlah Rp58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan biaya gaji yang dibayarkan kepada pengurus adalah sebesar Rp22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pendapatan bunga dikurangi biaya gaji pengurus adalah sebesar Rp35.880.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
  - Bahwa jumlah pendapatan BUMDes Kertha Sedana dari usaha pemberian pinjaman ringan kepada kelompok usaha seharusnya adalah Rp328.280.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:
- Jumlah pembayaran angsuran pinjaman pokok sebesar Rp292.400.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan pendapatan bunga yang telah dikurangi dengan biaya gaji pengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp35.880.000.- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sehingga apabila ditotal jumlahnya adalah Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang Kas BUMDes yang berasal dari pembayaran angsuran pinjaman pokok beserta pendapatan bunga untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa:

- a. Pasal 10 yakni Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Pasal 11 Ayat (1) yakni Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan :
  - a) pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
  - b) mendapat pembinaan manajemen;
  - c) mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
  - d) menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
  - e) melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil;

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :

Halaman 28 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
  - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
4. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :
- a. Pasal 2:  
BUMDes dalam usahanya berazaskan:
    - a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
    - b) Pengayoman;
    - c) Pemberdayaan, dan;
    - d) Keterbukaan.
  - b. Pasal 13:  
Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :  
Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang kas BUMDes tersebut untuk kepentingan pribadi seperti membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga, membeli sembako, untuk keperluan upacara adat, untuk biaya sekolah anak, dan pengobatan sakit mata suami Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Halaman 29 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yakni penyertaan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa untuk modal menjalankan usaha penjualan pupuk yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- 2) Sebesar kurang lebih Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) yakni selisih antara saldo awal modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana yang dikurangkan dengan uang yang disalurkan kepada kelompok usaha dan dikurangkan dengan saldo akhir rekening BPD Bali, yang mana selisih tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;
- 3) Sebesar kurang lebih Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yakni pendapatan BUMDes Kertha Sedana dari pembayaran angsuran utang dari kelompok-kelompok usaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Sehingga apabila ditotal jumlah kerugian keuangan negara adalah kurang lebih sebesar Rp458.258.623,71 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bali.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa *Ni Wayan Sri Budariasih* selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Kertha Sedana", yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Karangasem tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh I Gusti Lanang Putu Udata selaku Perbekel Kertha Buana, yang menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2023, pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan waktu tertentu dalam tahun 2018, atau dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana, Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kurang lebih sebesar Rp 458.258.623,71- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara BUMDes Kertha Sedana dengan mengambil dan menggunakan dana kas dari BUMDes Kertha Sedana, serta uang penyertaan modal dari Desa Kertha Buana tersebut untuk kepentingan pribadi, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp 458.258.623,71- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bali, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2012, Desa Kertha Buana mendapatkan surat dari Provinsi Bali, perihal akan mendapatkan dana Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) tahun 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) adalah salah satu Kegiatan/Program Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan keuangan khusus kepada sebanyak 77 Desa/Kelurahan di Provinsi Bali;
- Bahwa selanjutnya Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E selaku perbekel Desa Kertha Buana berkordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali dan mendapat arahan untuk menyiapkan struktur pengurus BUMDes guna menjalankan program dan mengelola dana Gerbang Sadu Mandara;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Perbekel Desa Kertha Buana mengadakan rapat yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, untuk memilih pengurus BUMDes Desa Kertha Buana dan Tim Verifikasi;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012. Dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:  
Ketua: Ngakan Nyoman Sucipta,  
Bendahara: Ni Ketut Sri Budariasih ,  
Sekretaris: I Nengah Muka,  
Tim Verifikasi: I Made Wenten, I Wayan Latra, I Ketut Patra dan I Nengah Mustika;
- Bahwa selanjutnya saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku perbekel Desa Kertha Buana mengirimkan proposal permohonan program Gerbang Sadu Mandara yang ditujukan kepada Gubernur Bali;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Buana;

Halaman 32 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Pasal 13 Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidem en Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Ba dan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Buana Pengurus BUMDes, Hak Pengurus Organisasi BUMDes adalah:
  - a. Pengurus berhak mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUMDes dengan besaran dan waktu mendapatkan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah lebih rinci diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Pengurus berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa tunjangan kesehatan dan fasilitas dalam bentuk sarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang disediakan pihak manajemen BUMDes;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 dikeluarkan SP2D BPKP Provinsi Bali Nomor: No. 15823/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 22 November 2012 untuk mencairkan dana program Gerbang Sadu Mandara dengan nilai dana Bantuan Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sebesar Rp1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 November 2012, dana sebesar Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06119-8 atas nama Desa Kertha Buana;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, dana sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana;
- Bahwa saldo awal yang ada di rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025- 02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari dana sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan Unit Usaha Jamur Tiram BUMDes Kertha Sedana yang diketuai oleh Saksi I Ketut Sudarsana sebesar Rp51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pencairannya dilakukan pada tanggal 05 Februari 2013, dan untuk usaha pinjaman dengan bunga ringan kepada 15 (lima belas) kelompok usaha di

Halaman 33 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kertha Buana sebesar Rp658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 12 April 2013;
2. Kelompok Usaha Dagang Sri Dana Rejeki sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
3. Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 03 Juli 2013;
4. Kelompok Usaha Dagang Sri Rejeki sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
5. Kelompok Usaha Dagang Tiga Bersaudara sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
6. Kelompok Usaha Dagang Mitra Usaha sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013;
7. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Nyakyee) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
8. Kelompok Usaha Sapi Mekar Abadi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Juni 2014;
9. Kelompok Batako Bangkit Buana Jaya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
10. Kelompok Usaha Babi baru mekar sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
11. Kelompok Usaha Babi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 10 April 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Jaya Abadi) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
13. Kelompok Tenun Riski Adi Jaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
14. Kelompok Dagang Nusa Krisna Jaya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
15. Kelompok Dagang Sri Sedana sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013.

Sehingga total dana yang sudah disalurkan adalah sebesar Rp709.500.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bendahara pada BUMDes Kertha Sedana adalah membuat administrasi pembayaran, menarik dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), mencatat dan menerima pembayaran dari kelompok peminjam, membuat laporan bulanan berupa laporan neraca, laporan rekapitulasi arus kas masuk dan kas keluar, buku besar piutang, dan laporan laba rugi;
- Bahwa sekira akhir tahun 2014 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes Kertha Sedana memberikan buku rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana kepada Terdakwa dengan alasan karena Saksi Ngakan Nyoman Sucipta sudah jarang masuk untuk bekerja di BUMDes;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran utang kelompok usaha pada BUMDes Kertha Sedana yakni kelompok usaha membayarkan uang angsuran kepada pengurus BUMDes, kemudian pengurus BUMDes mencatat pembayaran angsuran utang tersebut dan memberikan kwitansi kepada ketua kelompok yang melakukan pembayaran tersebut. Selanjutnya pengurus BUMDes akan menyerahkan uang angsuran utang tersebut kepada Bendahara BUMDes, lalu Bendahara BUMDes menyimpan uang kas tersebut pada kas harian. Selanjutnya Terdakwa menyimpan atau menabung uang angsuran utang tersebut pada Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan uang pembayaran utang dari kelompok usaha di LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000237 atas nama BUMDes tetapi justru menyimpan uang pembayaran utang tersebut di Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;
- Bahwa Terdakwa sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengambil uang pembayaran utang dari kelompok-kelompok usaha yang belum ditabung di LPD Desa Pakraman Tohjiwa secara bertahap dengan kisaran setiap pengambilan sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa melakukan pengambilan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus BUMDes lainnya. Dan Terdakwa menguasai uang tersebut karena tugasnya sebagai bendahara yang seharusnya menerima angsuran utang tersebut lalu menyimpan uang kas tersebut pada kas harian dan menyetorkan ke Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2016, melakukan penarikan kas BUMDes pada LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih/BUMDes dengan kisaran Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa melakukan penarikan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pengurus BUMDes lainnya, serta Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar, yang mana sebagai bendahara seharusnya Terdakwa dalam melakukan penarikan harus sepengetahuan dan seizin Ketua BUMDes.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 terdapat penambahan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha penjualan pupuk yang diserahkan oleh Saksi Ni Nengah Sulasma selaku Bendahara Desa Kertha Buana dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2015 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes sudah tidak pernah bekerja di BUMDes Kertha Sedana, sehingga Terdakwa dibantu Saksi I Komang Gita selaku sekretaris BUMDes Kertha Sedana yang menjalankan usaha penjualan pupuk;

Halaman 36 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha penjualan pupuk tersebut hanya berjalan sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa menggunakan uang modal dimaksud untuk kepentingan pribadinya, yang mana seharusnya Terdakwa menggunakan uang modal pupuk tersebut untuk mengembangkan usaha pupuk di BUMDes.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang modal untuk pupuk sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya tersebut bertentangan dengan:
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
    - a. Profesional;
    - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
    - c. Partisipatif;
    - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
    - e. Berkelanjutan;
  2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :
    - a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
    - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara

Halaman 37 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps





moral, teknis, legal maupun administratif ;

3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 Pasal 10 Ayat (1) yakni Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan yakni Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
5. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :
  - a. Pasal 2:

BUMDes dalam usahanya berazaskan:

    - a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
    - b) Pengayoman;
    - c) Pemberdayaan, dan;
    - d) Keterbukaan.
  - b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :  
Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
- Bahwa Terdakwa pada bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 melakukan penarikan Kas BUMDes pada Bank BPD Bali dengan kisaran Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa melakukan penarikan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pengurus BUMDes lainnya, serta Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar, yang mana sebagai bendahara seharusnya Terdakwa dalam melakukan penarikan harus sepengetahuan dan seizin Ketua BUMDes.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018 jumlah sisa pinjaman kelompok usaha yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 417.100.000,- (empat ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah) dan merupakan kredit macet;
- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018, saldo terakhir yang ada di rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp621.376,29 (enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua sembilan sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :  
Saldo awal sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah) dikurangkan dengan uang yang disalurkan kepada kelompok-kelompok usaha Rp709.500.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan saldo akhir sebesar Rp621.376,29- (enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua sembilan sen).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengelolaan kas, dan melakukan penarikan kas BUMDes Kertha Sedana yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan selisih kas sebesar Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) bertentangan dengan:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
    - a. Profesional;
    - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
    - c. Partisipatif;

Halaman 39 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
  - e. Berkelanjutan;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :
- a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
  - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
4. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :
- a. Pasal 2:  
BUMDes dalam usahanya berazaskan:
    - a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
    - b) Pengayoman;
    - c) Pemberdayaan, dan;
    - d) Keterbukaan.
  - b. Pasal 13:  
Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :  
Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018 jumlah pembayaran angsuran pinjaman pokok sebesar Rp292.400.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pendapatan bunga dari total pembayaran angsuran sejumlah Rp58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan biaya gaji yang dibayarkan kepada pengurus adalah sebesar Rp22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pendapatan bunga dikurangi biaya gaji pengurus adalah sebesar Rp35.880.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa jumlah pendapatan BUMDes Kertha Sedana dari usaha pemberian pinjaman ringan kepada kelompok usaha seharusnya adalah Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pembayaran angsuran pinjaman pokok sebesar Rp292.400.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan pendapatan bunga yang telah dikurangi dengan biaya gaji pengurus sebesar Rp35.880.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sehingga apabila ditotal jumlahnya adalah Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang Kas BUMDes yang berasal dari pembayaran angsuran pinjaman pokok beserta pendapatan bunga untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
    - a. Profesional;
    - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
    - c. Partisipatif;
    - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
    - e. Berkelanjutan;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 10 yakni Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
  - b. Pasal 11 Ayat (1) yakni Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan:
    - a) pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
    - b) mendapat pembinaan manajemen;
    - c) mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
    - d) menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
    - e) melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran:
- a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
  - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
4. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :
- a. Pasal 2:  
BUMDes dalam usahanya berazaskan:

Halaman 42 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps





- a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Pengayoman;
- c) Pemberdayaan, dan;
- d) Keterbukaan.

b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Kas Bumdes tersebut untuk kepentingan pribadi seperti membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga, membeli sembako, untuk keperluan upacara adat, untuk biaya sekolah anak, dan pengobatan sakit mata suami Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
  - 1) Sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yakni penyertaan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa untuk modal menjalankan usaha penjualan pupuk yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
  - 2) Sebesar kurang lebih Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) yakni selisih antara saldo awal modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana yang dikurangkan dengan uang yang disalurkan kepada kelompok usaha dan dikurangkan dengan saldo akhir rekening BPD Bali, yang mana selisih tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;
  - 3) Sebesar kurang lebih Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yakni pendapatan BUMDes Kertha Sedana dari pembayaran angsuran utang dari kelompok-kelompok usaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Sehingga apabila ditotal jumlah kerugian keuangan negara adalah kurang lebih sebesar Rp458.258.623,71 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bali.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa *Ni Wayan Sri Budariasih*, pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan waktu tertentu dalam tahun 2018, atau dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana, Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Kertha Sedana" yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh I Gusti Lanang Putu Udata selaku Perbekel Kertha Buana, yang menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2023, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut atas uang kurang lebih sebesar Rp 458.258.623,71- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga koma tujuh satu sen) atau setidaknya sekitar jum

Halaman 44 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



lah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bali, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2012, Desa Kertha Buana mendapatkan surat dari Provinsi Bali, perihal akan mendapatkan dana Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) tahun 2012;
- Bahwa Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) adalah salah satu Kegiatan/Program Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan keuangan khusus kepada sebanyak 77 Desa/Kelurahan di Provinsi Bali;
- Bahwa selanjutnya Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E selaku perbekel Desa Kertha Buana berkordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali dan mendapat arahan untuk menyiapkan struktur pengurus BUMDes guna menjalankan program dan mengelola dana Gerbang Sadu Mandara;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Perbekel Desa Kertha Buana mengadakan rapat yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, untuk memilih pengurus BUMDes Desa Kertha Buana dan Tim Verifikasi;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012. Dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :  
Ketua: Ngakan Nyoman Sucipta,  
Bendahara: Ni Ketut Sri Budariasih ,  
Sekretaris: I Nengah Muka,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Verifikasi: I Made Wenten, I Wayan Latra, I Ketut Patra dan I Nengah Mustika;

- Bahwa selanjutnya saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku perbekel Desa Kertha Buana mengirimkan proposal permohonan program Gerbang Sadu Mandara yang ditujukan kepada Gubernur Bali;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Buana;
- Bahwa di dalam Pasal 13 Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Buana Pengurus BUMDes, Hak Pengurus Organisasi BUMDes adalah:
  - a. Pengurus berhak mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUMDes dengan besaran dan waktu mendapatkan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah lebih rinci diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Pengurus berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa tunjangan kesehatan dan fasilitas dalam bentuk sarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang disediakan pihak manajemen BUMDes;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 dikeluarkan SP2D BPKP Provinsi Bali Nomor: No. 15823/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 22 November 2012 untuk mencairkan dana program Gerbang Sadu Mandara dengan nilai dana Bantuan Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sebesar Rp1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 November 2012, dana sebesar Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06119-8 atas nama Desa Kertha Buana;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, dana sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana;

Halaman 46 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saldo awal yang ada di rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025- 02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari dana sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan Unit Usaha Jamur Tiram BUMDes Kertha Sedana yang diketuai oleh Saksi I Ketut Sudarsana sebesar Rp51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pencairannya dilakukan pada tanggal 05 Februari 2013, dan untuk usaha pinjaman dengan bunga ringan kepada 15 (lima belas) kelompok usaha di Desa Kertha Buana sebesar Rp658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 12 April 2013;
  2. Kelompok Usaha Dagang Sri Dana Rejeki sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
  3. Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 03 Juli 2013;
  4. Kelompok Usaha Dagang Sri Rejeki sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
  5. Kelompok Usaha Dagang Tiga Bersaudara sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
  6. Kelompok Usaha Dagang Mitra Usaha sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013;
  7. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Nyakyee) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
  8. Kelompok Usaha Sapi Mekar Abadi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Juni 2014;

Halaman 47 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kelompok Batako Bangkit Buana Jaya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
10. Kelompok Usaha Babi baru mekar sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
11. Kelompok Usaha Babi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 10 April 2013;
12. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Jaya Abadi) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
13. Kelompok Tenun Riski Adi Jaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
14. Kelompok Dagang Nusa Krisna Jaya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
15. Kelompok Dagang Sri Sedana sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013.

Sehingga total dana yang sudah disalurkan adalah sebesar Rp709.500.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bendahara pada BUMDes Kertha Sedana adalah membuat administrasi pembayaran, menarik dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), mencatat dan menerima pembayaran dari kelompok peminjam, membuat laporan bulanan berupa laporan neraca, laporan rekapitulasi arus kas masuk dan kas keluar, buku besar piutang, dan laporan laba rugi;
- Bahwa sekira akhir tahun 2014 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes Kertha Sedana memberikan buku rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana kepada Terdakwa dengan alasan karena Saksi Ngakan Nyoman Sucipta sudah jarang masuk untuk bekerja di BUMDes;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran utang kelompok usaha pada BUMDes Kertha Sedana yakni kelompok usaha membayarkan uang angsuran kepada pengurus BUMDes, kemudian pengurus BUMDes mencatat pembayaran angsuran utang tersebut dan memberikan kwitansi kepada ketua kelompok yang melakukan pembayaran tersebut. Selanjutnya pengurus BUMDes akan menyerahkan uang angsuran utang tersebut kepada Bendahara BUMDes, lalu Bendahara BUMDes menyimpan uang kas tersebut pada kas harian. Selanjutnya Terdakwa menyimpan atau menabung uang angsuran utang tersebut pada Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan uang pembayaran utang dari kelompok usaha di LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000237 atas nama BUMDes tetapi justru menyimpan uang pembayaran utang tersebut di Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;
- Bahwa Terdakwa sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengambil uang pembayaran utang dari kelompok-kelompok usaha yang belum ditabung di LPD Desa Pakraman Tohjiwa secara bertahap dengan kisaran setiap pengambilan sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, karena tugasnya sebagai bendahara.
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2016, melakukan penarikan kas BUMDes pada LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih/BUMDes dengan kisaran Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang mana uang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena tugasnya sebagai bendahara. Terdakwa melakukan pengambilan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus BUMDes lainnya, serta Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 terdapat penambahan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha

Halaman 49 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pupuk yang diserahkan oleh Saksi Ni Nengah Sulasma selaku Bendahara Desa Kertha Buana dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2015 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes sudah tidak pernah bekerja di BUMDes Kertha Sedana, sehingga Terdakwa dibantu Saksi I Komang Gita selaku sekretaris BUMDes Kertha Sedana yang menjalankan usaha penjualan pupuk;
- Bahwa usaha penjualan pupuk tersebut hanya berjalan sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa menggunakan uang modal dimaksud untuk kepentingan pribadinya, yang mana uang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena tugasnya sebagai bendahara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang modal untuk pupuk sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya tersebut bertentangan dengan:
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
    - a. Profesional;
    - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
    - c. Partisipatif;
    - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
    - e. Berkelanjutan;
  2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :
    - a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk keg

Halaman 50 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;

- b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 Pasal 10 Ayat (1) yakni Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan yakni Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
5. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :
  - a. Pasal 2:

BUMDes dalam usahanya berazaskan:

    - a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
    - b) Pengayoman;
    - c) Pemberdayaan, dan;
    - d) Keterbukaan.
  - b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :  
Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
- Bahwa Terdakwa pada bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 melakukan penarikan Kas BUMDes pada Bank BPD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali dengan kisaran Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena tugasnya sebagai bendahara. Terdakwa melakukan pengambilan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus BUMDes lainnya, serta Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar;

- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018 jumlah sisa pinjaman kelompok usaha yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 417.100.000,- (empat ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah) dan merupakan kredit macet;
- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018, saldo terakhir yang ada di rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp621.376,29 (enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua sembilan sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:  
Saldo awal sebesar Rp800.100.000,-. (delapan ratus juta seratus ribu rupiah) dikurangkan dengan uang yang disalurkan kepada kelompok-kelompok usaha Rp709.500.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan saldo akhir sebesar Rp621.376,29-. (enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua sembilan sen).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengelolaan kas, dan melakukan penarikan kas BUMDes Kertha Sedana yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan selisih kas sebesar Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. Profesional;
  - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
  - c. Partisipatif;
  - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
  - e. Berkelanjutan;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :
- a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
  - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
4. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :
- a. Pasal 2:  
BUMDes dalam usahanya berazaskan:
    - a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
    - b) Pengayoman;
    - c) Pemberdayaan, dan;
    - d) Keterbukaan.

Halaman 53 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018 jumlah pembayaran angsuran pinjaman pokok sebesar Rp292.400.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pendapatan bunga dari total pembayaran angsuran sejumlah Rp58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan biaya gaji yang dibayarkan kepada pengurus adalah sebesar Rp22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pendapatan bunga dikurangi biaya gaji pengurus adalah sebesar Rp35.880.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa jumlah pendapatan BUMDes Kertha Sedana dari usaha pemberian pinjaman ringan kepada kelompok usaha seharusnya adalah Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pembayaran angsuran pinjaman pokok sebesar Rp292.400.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan pendapatan bunga yang telah dikurangi dengan biaya gaji pengurus sebesar Rp35.880.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sehingga apabila ditotal jumlahnya adalah Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang Kas BUMDes yang berasal dari pembayaran angsuran pinjaman pokok beserta pendapatan bunga untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
  - a. Profesional;
  - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
  - c. Partisipatif;



- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa:
  - a. Pasal 10 yakni Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
  - b. Pasal 11 Ayat (1) yakni Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan:
    - a) pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
    - b) mendapat pembinaan manajemen;
    - c) mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
    - d) menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
    - e) melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran:
  - a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
  - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;



4. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karan  
gasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Mili  
k Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :

a. Pasal 2:

BUMDes dalam usahanya berazaskan:

- a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Pengayoman;
- c) Pemberdayaan, dan;
- d) Keterbukaan.

b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-  
baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yan  
sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan  
BUMDes.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Kas Bumdes tersebut untuk kepentingan pribadi seperti membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga, membeli sembako, untuk keperluan upacara adat, untuk biaya sekolah anak, dan pengobatan sakit mata suami Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
  - 1) Sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yakni penyertaan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa untuk modal menjalankan usaha penjualan pupuk yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
  - 2) Sebesar kurang lebih Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga r upiah tujuh puluh satu sen) yakni selisih antara saldo awal modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana yang dikurangkan dengan uang yang disalurkan kepada kelompok usaha dan dikurangkan dengan saldo akhir rekening BPD Bali, yang mana selisih tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;
  - 3) Sebesar kurang lebih Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta d ua ratus delapan puluh ribu rupiah) yakni pendapatan BUMDes Kertha



Sedana dari pembayaran angsuran utang dari kelompok-kelompok usaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Sehingga apabila ditotal jumlah kerugian keuangan negara adalah kurang lebih sebesar Rp458.258.623,71 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bali.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 8 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa, setelah dibacakan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dan Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

1. Saksi I Ketut Sudarsana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Ketua unit Usaha jamur tiram;
  - Bahwa awalnya Pembina unit Usaha jamur tiram sering ke desa mengikuti rapat di desa, dan dari hasil rapat tersebut pada tahun 2013 saksi membuat unit usaha;
  - Bahwa proposal unit usaha jamur tiram dibuatkan dari pemerintah desa, Saksi tidak pernah melihat terkait proposal pembentukan unit usaha jamur tiram;
  - Bahwa Kelompok saksi melakukan pinjaman sebesar Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tim verifikasi yang melakukan pengecekan terhadap unit usaha jamur tiram;
- Bahwa Unit Usaha Jamur Tiram tidak ada perlu mengembalikan uang karena ditugaskan menjalankan usaha oleh desa, keuntungan diputar terus untuk beli bahan bibit sehingga unit Saksi tidak pernah setor keuntungan, dan pihak bumdes tidak pernah menagih Saksi untuk menyeter keuntungan;
- Bahwa Pembina unit jamur yang merekomendasikan Saksi menjadi ketua unit usaha jamur tiram, yang tahu dan mengerti mengenai jamur tiram adalah pembina Komang Waringin, Saksi tidak tahu siapa yg menunjuk pembina;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai prosedur pembyaran cicilan dan sebagainya, Saksi hanya mengerjakan bibit jamur tiram;
- Bahwa yang mengelola uang pinjaman Rp51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dalam hal beli bibit jamur dan lain lain adalah pembina unit usaha jamur tiram, Saksi tidak pernah lihat uangnya, Saksi tidak pernah lihat SK pembentukan unit usaha jamur tiram ataupun SK pengangkatan pembina unit usaha jamur tiram;
- Bahwa pernah sekali saja ada dilakukan pengecekan terhadap unit usaha jamur tiram dari provinsi, tapi waktu itu Saksi tidak ada di kantor, kalau dari bumdes tidak pernah ada melakukan pengecekan dan sekarang unit usaha jamur tidak berjalan dan sudah bangkrut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait ada atau tidaknya perjanjian terkait pinjaman uang sebesar Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut karena yang menerima uang dari bumdes ialah pembina unit usaha jamur tiram, dan uang tersebut dikelola oleh bendahara unit usaha jamur untuk dibangun rumah gubuk jamur;
- Bahwa Unit usaha jamur beranggota 13 orang, modalnya ialah menjadi satu tidak ada dibagikan ke masing-masing anggota, yang bertanggung jawab terhadap operasional tidak ada secara perorangan, Saksi bertanggungjawab secara Bersama-sama dan Saksi melakukan pekerjaan usaha jamur tiram secara bersama-sama;
- Bahwa Unit usaha jamur mengalami kebangkrutan karena Saksi gagal panen yang disebabkan karena cuaca panas. Adapun upaya Saksi

Halaman 58 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencegah itu adalah Saksi pernah menyediakan kipas angin, sudah melakukan penyemprotan terhadap bibit jamur setiap hari;

- Bahwa dari pinjaman Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut unit usaha Saksi sudah melakukan penyetoran di kantor Kejaksaan Negeri Karangasem sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi I Ketut Alit Eka Yustadi, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok Usaha Ayam boiler jaya abadi;
- Bahwa awalnya Saksi membuat kelompok usaha ayam boiler ini dari tahun 2012 dan realisasi dana pinjamannya adalah pada tahun 2013;
- Bahwa kelompok Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan dapat cair sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang mana kelompok Saksi berisi anggota 10 orang;
- Bahwa tidak ada tim verifikasi yang pernah melakukan pengecekan terhadap kelompok usaha Saksi;
- Bahwa adapun cicilan tiap bulan yang harus dibayar ialah sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 20 kali;
- Bahwa untuk pengembalian uang pinjaman tersebut dilakukan dengan melakukan pembayaran ke bendahara BUMDes langsung;
- Bahwa kelompok Usaha Saksi belum dapat melakukan pelunasan terhadap pinjaman karena ayam yang Saksi kelola terkena virus sehingga kelompok usaha Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Pembayaran cicilan ialah dilakukan langsung ke bendahara dan pembayarannya di kantor dengan cash, dengan dilengkapi bukti kwitansi sebagai tanda terima;
- Bahwa selama usaha Saksi berjalan pernah dilakukan panen sebanyak kurang lebih 13 kali panen. Saksi memiliki perjanjian dengan perusahaan pihak ketiga yang menyediakan bibit ayam yang mengatur mengenai pembagian hasil keuntungannya setiap kali Saksi melakukan panen, tapi terkait pembagian keuntungan tersebut Saksi tidak mengerti berapa persen pembagiannya. Dalam 13 kali panen pernah dalam sekali panen kelompok usaha Saksi mendapat



keuntungan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), tapi kadang ada juga pada saat panen, harga pasaran dari ayam mengalami penurunan dan rendah yang mana hal itu dipengaruhi oleh kondisi alam dan harga pasar;

- Bahwa waktu itu Saksi masih mampu membayar Kembali cicilan sebanyak 7 kali dari 13 kali panen;
- Bahwa Sampai saat ini BUMDes sudah tidak beroperasi dan Saksi dari desa sudah membuat bumdes yang baru dimana waktu itu sudah sempat dilakukan musyawarah desa dan disepakati pengembalian uang nantinya akan dilakukan kepada bumdes yg baru;
- Bahwa Saksi terpilih menjadi perbekel desa pada tahun 2016, lalu Saksi mempunyai inisiatif untuk menemui pengurus bumdes. Lalu pada tahun 2018 ada salah satu warga yang mau meminjam uang di BUMDes, namun dari ketua bumdes mengatakan uang pada bumdes sudah habis, karena mengetahui hal itu Saksi langsung memanggil para pengurus bumdes dan membuat kesepakatan bahwa pengurus BUMDes akan mengembalikan uang BUMDes yang telah dipinjam oleh pengurus bumdes dan Ketua bumdes akhirnya mengaku uang tabungan di BPD telah habis dan kosong;
- Bahwa Bendahara, ketua, dan sekretaris Bumdes melakukan pinjaman terhadap uang di bumdes dan selain itu pak Ketut sulendra yang Saksi tahu memiliki pinjaman dari Ketua BUMDes, tapi asal dana yang digunakan oleh Ketua BUMDes itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Seingat Saksi ketua bumdes meminjam sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), bendahara meminjam kurang lebih Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dan sekretaris meminjam kurang lebih sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Pengurus yang belum mengembalikan uang BUMDes adalah bendahara saja;
- Bahwa Saksi kurang tau terkait adanya ad/art di BUMDes.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;;

**3. Saksi Ni Wayan Murtini, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah ketua kelompok usaha tenun riski adi jaya;
- Bahwa Saksi sudah membentuk kelompok sebelumnya tahun 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu terkait proposal peminjaman kelompok tenun riski adi jaya, adapun proposal tersebut dibuatkan oleh Bumdes, Saksi tidak pernah melihat proposal tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya mendengar dari teman-teman Saksi di desa bahwa ada informasi bantuan dari bumdes kertha sedana yaitu pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi melakukan pinjaman sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), kelompok Saksi sudah melakukan pembayaran sebanyak 17 kali dan hingga saat ini sisa hutang kelompok Saksi adalah kurang lebih sekitar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami susah bayar dalam melakukan pengembalian angsuran pinjaman karena waktu dulu sempat mengalami sepi orderan;
- Bahwa Adapun 17 kali pembayaran itu kadang Saksi lewat waktu dalam membayarnya, kadang tepat waktu;
- Bahwa Waktu pandemic covid tahun 2020 usaha Saksi sempat sepi namun sekarang usaha Saksi sudah berjalan lagi;
- Bahwa dari Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membeli benang, masing-masing anggota yang mengerjakan kain tenun yang hasilnya dijual secara bersamaan, benang yang sudah selesai menjadi kain baru dijual ke pasaran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Ni Made Suparleni;

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ketua kelompok usaha Babi baru mekar;
- Bahwa Saksi memang sudah mempunyai kelompok usaha dari tahun 2010;
- Bahwa adapun kelompok usaha Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan berhasil dicairkan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada tim verifikasi yang melakukan pengecekan terhadap kelompok usaha babi Saksi;
- Bahwa pembayaran cicilan pinjaman kelompok Saksi lakukan pembayaran langsung ke bendahra BUMDes;

Halaman 61 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan usaha bibit babi, seperti beli babi kecil yang usianya Saksi kurang tahu yang kemudian saat sudah besar dijadikan indukan atau dijual, usaha Saksi berjalan sudah dari tahun 2010 sebelum ada bantuan dari BUMDes, Saksi sudah melakukan ternak babi;
  - Bahwa anggota kelompok Saksi terdiri dari 10 orang dan dari pinjaman tersebut kelompok Saksi sudah melakukan pelunasan tahun 2016 dan pelunasan tersebut dilakukan melalui bendahara BUMDes. Terdakwa menanggapi bahwa ada keteledoran dari bumdes yang memberikan cap lunas pada kwitansi yang disimpan oleh saksi, bahwa saksi sebenarnya belum lunas.
5. Saksi I Komang Merta, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok Dagang Sari Dana Rejeki;
  - Bahwa Saksi berinisiatif sendiri bersama kelompok untuk membuat kelompok usaha pada tahun 2013;
  - Bahwa Kelompok Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berhasil dicairkan sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Kelompok Saksi perbulan melakukan pembayaran sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung Saksi bayar ke bendahara BUMDes;
  - Bahwa Kelompok Saksi harus mengembalikan sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara bulat dan tidak kurang, karena ada perjanjiannya kalau pengembalian uang tidak bulat sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka pembayarannya akan ditolak oleh Pengurus BUMDes. Pernah sekali kelompok Saksi coba membayar yang totalnya tidak bulat Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tapi atas pembayaran tersebut ditolak dan disarankan agar membayarnya bulat sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Semua kelompok Saksi adalah pedagang, ada yang berupa kaki lima, warung emper, sejenis pakai mobil. Anggota Saksi terdiri dari 15 orang dan masing-masing orang mendapat Rp.5.000.000 dari Rp.75.000.000;

Halaman 62 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Yang mengatakan bahwa untuk membayar uang cicilan tersebut harus bulat sehingga baru dapat diterima adalah ketua bumdes.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

**6. Saksi I Ketut Sulendra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah ketua kelompok Sapi Nandaka Rahayu;
- Bahwa awalnya kelompok Saksi dibentuk setelah diadakan rapat Desa dan disepakati kelompok sapi ini dibagi dari 3 dusun. Lalu pada tahun 2014 Saksi membawa proposal pinjaman kelompok usaha ke BUMDes;
- Bahwa Saksi tahu ada program bali mandara sebelum membuat kelompok, Saksi diundang datang ke rapat desa bahwa akan ada bantuan gerbang sadu. Saksi diundang ke rapat tersebut sebagai kepala wilayah. Setelah dari rapat tersebut baru Saksi membuat perencanaan RAB dan lain-lain untuk kelompok usaha Saksi;
- Bahwa Kelompok Saksi mendapat uang sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk 3 dusun;
- Bahwa Ada tim verifikasi, tapi tim verifikasi tidak mengunjungi tempat usaha Saksi, dari anggota Saksi yang mengunjungi tim verifikasi, karena saat itu dikumpulkan oleh tim verifikasi;
- Bahwa mekanisme pembayaran ialah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) peranggota kalau dilunasi semua dengan bunga ialah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Kelompok Saksi terdiri dari 3 dusun, masing-masing ketua dari tiap dusun mengumpulkan ke bendahara BUMDes;
- Bahwa dari kelompok sapi Saksi ada yg mengalami keuntungan, tapi ada banyak yang mengalami kerugian;
- Bahwa Usaha sapi adalah penggemukan sapi, yang ketiga dusun tersebut seluruhnya terdiri dari 32 orang anggota, tiap anggota mendapatkan Rp.5.000.000. (lima juta rupiah). Uang tersebut tidak cukup untuk digunakan membeli 1 ekor sapi, sehingga tiap orangnya perlu menambah uang lagi sendiri untuk membeli bibit sapi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari kelompok usaha Saksi ada yang untung, ada yang rugi karena ada yang sapinya mengalami sakit kurus, terhadap yang untung langsung mengembalikan uang ke bumdes;
- Bahwa adapun pinjaman kelompok Saksi adalah sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), cicilan perbulannya ialah Rp.6.000.000, terkait masalah presentase cicilannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang secara pribadi ke rumah ketua BUMDes yang mana Saksi pinjam sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi datang dengan membawa sertifikat untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa Saksi tidak tau asal uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dipinjamkan itu darimana asalnya. Saksi sudah lakukan pengembalian lunas sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Anggota Saksi kalau sudah berhasil menjual sapinya pasti akan langsung mengembalikan uang ke Saksi terlebih dahulu untuk dusun Saksi, masing-masing dusun ada penanggung jawabnya, penanggung jawab masing-masing dusun membayar langsung ke bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti bayar masing-masing dusun karena dari 3 dusun tersebut mempunyai kesepakatan untuk penanggung jawab masing masing dusun;
- Bahwa Saksi tidak meminta bukti pengembalian masing-masing dusun karena sudah ada kesepakatan dari masing masing dusun yang disepakati di rapat desa;
- Bahwa dari pinjaman sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kelompok Saksi belum membayar sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**7. Saksi Nengah Kamaryasa, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah ketua kelompok ayam boiler nyak ye;
- Bahwa Kelompok Saksi dibentuk berdasarkan inisiatif sendiri dengan teman-teman;

Halaman 64 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pinjaman yang diajukan kelompok Saksi adalah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan cair sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang mana anggota Saksi terdiri dari 10 orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait pengembalian pinjaman kelompok Saksi karena kelompok Saksi mengalami kemacetan juga saat itu;
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan pembayaran cicilan;
- Bahwa Kelompok usaha Saksi pernah dilakukan pengecekan oleh BUMDes, namun pengecekan dilakukan tidak secara periodik, dari selama 3 tahun hanya pernah 2 kali melakukan pengecekan;
- Bahwa Kelompok usaha Saksi akhirnya mengalami kebangkrutan karena tidak ada keuntungannya;
- Bahwa Pengecekan dari bumdes hanya menanyakan bagaimana usahanya, tidak ada sikap dari pihak bumdes yang hanya bersikap biasa saja;
- Bahwa Kelompok usaha Saksi mengelola ayam boiler, kelompok Saksi memiliki sekitar 1.000 (seribu)ekor ayam boiler, teknisnya ialah menggunakan perusahaan pihak ketiga sebagai penyedia bibit ayam boiler;
- Bahwa Kelompok Saksi pernah melakukan panen tapi hasilnya tidak bagus sehingga Saksi tersendat dalam melakukan pembayaran;
- Bahwa dari uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ialah digunakan untuk biaya sewa kendang. Hasil keuntungan dari usaha Saksi pernah Saksi melakukan penyetoran cicilan kelompok ke bendahara BUMDes secara langsung

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**8. Saksi Nengah Alit, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah ketua kelompok Usaha babi;
- Bahwa Kelompok Saksi dibentuk berdasarkan Inisiatif sendiri dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Kelompok Saksi tidak pernah membuat proposal pinjaman kelompok kepada BUMDes, namun proposal tersebut dibuatkan oleh BUMDes;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Saksi mendapatkan sebesar Rp.50.000.000 yang berhasil dicairkan dan dibagikan untuk kelompok usaha Saksi yang terdiri dari 10 orang anggota;
- Bahwa Kelompok Saksi melakukan usaha babi yang mana dari anggota kelompok Saksi ada yang melakukan jual beli babi, ada yang mengembangkan bibit seperti membeli kecil lalu dipelihara dibesarkan lalu dijual;
- Bahwa Kelompok Saksi dalam perjanjiannya harus membayar cicilan kelompok sebesar Rp.3.000.000 perbulan;
- Bahwa Kelompok Saksi baru pernah membayar sebanyak 1kali saja untuk 1 kelompok. Kelompok Saksi sudah melakukan penyetoran pengembalian uang di kejaksaan sebesar Rp.500.000;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat proposal terkait pinjaman kelompok Saksi, rumah Saksi berdekatan dengan kantor desa, jadi Saksi pernah mendengar ada bantuan program gerbang sadu, sehingga Saksi sendiri berinisiatif untuk membuat kelompok usaha babi dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Usaha kelompok Saksi mengalami kerugian karena terdapat babi yang terkena virus lalu mati, hingga semua anggota kelompok Saksi terkena dampaknya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**9. Saksi Gusti Nyoman Muliana, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Kertha Buana. Salah satu tugas Saksi sebagai BPD adalah menangani aspirasi masyarakat seperti halnya permasalahan bumdes yang macet dan permasalahan pengurus BUMDes, sehingga Saksi pernah mengumpulkan pengurus dalam rapat. Saksi mohon agar uang negara itu untuk dikembalikan dan pengurus telah sepakat untuk mengembalikan;
- Bahwa Masyarakat mengatakan mau akan mengembalikan namun dengan syarat agar pengurus untuk mengembalikan terlebih dahulu uang yang telah pengurus pinjam;
- Bahwa Terkait jumlah uang yang dipinjam oleh pengurus yg Saksi tau adalah ketua meminjam sebesar Rp.7.000.000, sekretaris sebesar Rp.16.500.000, dan bendahara sebesar Rp380.000.000;

Halaman 66 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



- Bahwa Saksi telah menerima pengembalian uang dari pengurus tersebut, setelah itu Saksi taruh di LPD dan kemudian Saksi berikan ke kepala desa, dan akhirnya diserahkan ke kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan penggunaan terkait uang-uang yang dipinjam oleh pengurus BUMDes.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**10. Saksi Gusti Lanang Putu Udata, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Bumdes didirikan sekitar tahun 2012. Bumdes berdiri setelah ada bantuan dari program gerbang sadu mandara dari provinsi;
- Bahwa Proses pembentukannya ialah pertama ada surat dari provinsi ke kepala desa terkait gerbang sadu sebesar Rp.1.020.000.000, yang mana pembagiannya ialah sebesar Rp.800.000.000 untuk ekonomi produktif dan seluruhnya sudah diserahkan bumdes, Rp.200.000.000 untuk infrastruktur yang dikerjakan oleh LPM dan Rp.20.000.000 untuk operasional;
- Bahwa Mekanismenya ialah setelah dana turun kita segera membentuk struktur bumdes dengan melakukan musyawarah desa dengan menghadirkan tokoh2 masyarakat;
- Bahwa yang diangkat ialah ketua ialah ngakan Nyoman Sucipta Sekretaris I nengah muka Bendahara Ni Wayan Sri Budariasih Tim verifikasi ada 4 orang Nyoman latra, Mustika, wenten, patra
- Bahwa Untuk pengangkatan pengurusnya ialah berdasarkan SK;
- Bahwa Untuk perdes Saksi ada, tp untuk teknisnya karena sudah masuk gerbang sadu jadi Saksi mengacunya ke pergub mengenai gerbang sadu;
- Bahwa Bumdes ini sudah langsung beroperasi pada tahun 2012;
- Bahwa semenjak bumdes ini berdiri sebagian laporan Saksi tahu kemana aliran uangnya dialokasikan, waktu pencairan Saksi sudah tahu dan Saksi sudah berikan saran untuk hati-hati dalam menggunakan uang bantuan dari provinsi tersebut;
- Bahwa Saksi sedikit tahu ada pencairan ke kelompok perkelompok ada yang sekitar Rp.50.000.000, ada yang sekitar Rp.80.000.000,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dari bunga pengurus bumdes lah yang membuat aturan tersebut;

- Bahwa Menurut Saksi yang berwenang membuat ad/art adalah bumdes dan pegawainya dan sampai skrg belum ada ad/art dari bumdes;
- Bahwa Menurut Saksi laporan perkembangan BUMDes itu harusnya ada, tetapi ada pendamping juga dari provinsi yang mengawasi BUMDes dan laporannya dibuat oleh pengurus bumdes untuk ke provinsi;
- Bahwa Saksi sedikit mengetahui bahwa ada masyarakat kelompok yang tidak membayar, Saksi juga menawarkan diri untuk turun ke kelompok-kelompok usaha yang macet, namun pada akhirnya pak ketua mengatakan Saksi tidak perlu ikut, biar ketua saja yg turun ke kelompok-kelompok langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya uang bumdes yang digunakan secara pribadi oleh para pengurus bumdes;
- Bahwa Menurut Saksi dengan adanya SK BUMDes, maka bumdes sudah dapat berdiri sendiri;
- Bahwa Rapat pada tahun 2012 menyikapi dana yg akan turun dari gerbang sadu di rapat kita membahas terkait siapa yg akan menjadi pengurus;
- Bahwa Gerbang sadu itu turun untuk desa, dan ada proposal untuk bumdes, untuk turun dana itu harus ada proposal;
- Bahwa SK pembentukan bumdes itu dibuat setelah rapat Desa pada Desember 2012 sedangkan SKnya adalah Agustus 2012, terkait hal itu Saksi juga dipaksa oleh provinsi untuk cepat segera mengumpulkan proposal pembentukan BUMDes dan berisikan nama-nama anggotanya;
- Bahwa Uang awal ke bumdes ialah melalui transfer yakni melalui bendahara desa, Adapun specimen untuk penyaluran dana ke BUMDes itu diberikan oleh kaur keuangan dan sektaris desa;
- Bahwa BUMDes tidak pernah melaporkan kepada pemerintah desa terkait laporan BUMDes, tapi laporan tersebut hanya disampaikan langsung ke provinsi karena ada pendamping dari Provinsi.

Halaman 68 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan laporan dimana itu ada 4 tembusan yaitu kepala desa;

**11.** I Komang Rajin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada Tindakan korupsi di BUMDes Kertha Sedana, Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Mitra Usaha yang meminjam dana di BUMDes;
- Bahwa Kelompok ini terbentuk pada tahun 2012, susunan kepengurusannya adalah saya selaku ketua, Sekretaris Ketut Wenten, dan Bendahara Ketut Suidiana;
- Bahwa awalnya saya dengar dari saudara-saudara bahwa aka nada pinjaman bunga murah, maka saya berinisiatif untuk membentuk kelompok;
- Bahwa usaha ini bergerak di bidang proyek seperti potong kayu. Kelompok ini beranggotakan 10 orang;
- Bahwa mekanismenya adalah dating ke kantor bumdes, lalu mendapat formulir, dan semua anggota menandatangani;
- Bahwa pengurus BUMDes Kertha Sedana ketuanya adalah Pak Dewa, Bendahara adalah Terdakwa;
- Bahwa pinjaman yang kelompok saksi ajukan adalah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan besaran pinjaman adalah dari BUMDes, alasan hanya bisa cair Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena kelompok saksi baru berdiri;
- Bahwa proses pencairan dana ialah dicairkan oleh Bendahara BUMDes secara tunai dan diberikan langsung kepada saksi dan pada saat itu tidak ada jaminan dan diberikan kuitansi penerimaan;
- Bahwa pembayaran angsuran adalah dibayar secara mencicil setiap bulan kalau tidak salah selama 20 bulan dengan bunga 1%. Angsuran tersebut saya bayarkan ke kantor BUMDes ada terdakwa dan ada pengurus lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman yang sudah bayarkan adalah Rp.2.250.000. (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pinjaman yang kelompok saksi belum bayarkan adalah Rp. 15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena kelompok saksi itu waktu itu macet, selain itu kami tidak bekerja akhirnya uang itu kami gunakan untuk membeli makan. Pinjaman itu kami gunakan Bersama-sama;
- Bahwa kelompok saksi sudah pernah melakukan penyetoran pengembalian uang ke Kejari Karangasem sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan kelompok kami belum pernah dilakukan verifikasi terhadap kegiatan usaha kami;
- Bahwa saksi sebelum meminjam di BUMDes belum pernah memiliki usaha, belum pernah memiliki alat-alat chainsaw atau alat potong kayu;
- Bahwa kelompok saksi memiliki basic sebagai tukang;
- Bahwa tidak ada potongan administrasi dalam pencairan uang yang diterima Kelompok dari BUMDes;
- Bahwa kelompok saksi terdiri dari 10 orang, saksi bertugas mencari bahan di lokasi berupa kayu lokal, ada yang bertugas menebang, ada yang bertugas mengangkut kayu, lalu anggota yang lain ada Ketut Sugiana yang memotong kayu Bersama 3 orang lainnya;
- Bahwa kayu hasil usaha tersebut saksi jual ke proyek, kelompok usaha saksi sudah berjalan kurang lebih selama 6 bulan, sudah pernah menjual kayu sebanyak 10 kali, sekali penjualan pernah dapat untung Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang belum dibagi. Kadang keuntungan bisa lebih kadang bisa kurang;
- Bahwa hasil keuntungan saksi utamakan gunakan untuk kepentingan sehari-hari dulu dibanding membayar cicilan kelompok;
- Bahwa setelah usaha kelompok saksi macet, kelompok saksi semuanya pindah ke usaha proyek, dan mendapat penghasilan lebih besar;
- Bahwa cicilan kelompok saksi tidak dapat bayarkan karena penghasilan dari proyek hanya cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari untuk keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



**12.** Saksi I Ketut Martika, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua kelompok Batako Bangkit Buana Jaya;
- Bahwa Adapun pengurus kelompok saya adalah sebagai ketua, sekretaris adalah Sudarsana, dan bendahara adalah Wayan Sari;
- Bahwa kelompok usaha saksi berdiri kurang lebih tahun 2012, sebelum membuat kelompok saksi sudah menjalankan usaha batako. Kelompok saksi terdiri dari 11 orang;
- Bahwa kelompok saksi pernah mengajukan ke BUMDes Kertha Sedana. Kelompok saksi memiliki inisiatif untuk mengajukan pinjaman karena kelompok saksi membutuhkan dana untuk menjalankan usaha saksi, maka kami mengajukan pinjaman;
- Bahwa mekanismenya adalah saksi membuat proposal terlebih dahulu dan lalu membawanya ke BUMDes;
- Bahwa yang saksi mohonkan adalah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun yang cair diterima adalah sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada tim verifikasi yang melakukan pengecekan, waktu itu hanya Pak Dewa saja yang mengecek.;
- Bahwa Proses pencairannya sebentar, yang menyerahkan adalah Sekretarisnya dulu yaitu Nengah Muka, dan yang menerima adalah saksi sendiri. Pinjaman ini tanpa jaminan. Pinjaman ini diberikan kuitansi sebagai tanda terimanya;
- Bahwa dari pinjaman Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) saksi harus mengembalikan Rp. 48.000.000. Mekanisme pembayaran angsuran setiap bulannya membayar cicilan ditambah bunga 1%, tiap bulannya membayar Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah). Pembayaran dibayarkan ke BUMDes kadang diterima oleh Terdakwa, kadang pengurus yang lain, yang membayar adalah saksi sendiri dan diberikan kuitansi sebagai tanda bukti bayar;
- Bahwa kelompok saksi sudah membayar sebesar Rp.26.400.000. (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), di Kejari Karangasem sudah pernah bayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke kantor BUMDes mau melakukan pembayaran namun kantornya tutup;
- Bahwa kelompok saksi tidak pernah ditagih oleh pengurus BUMDes;
- Bahwa saksi memang memiliki usaha sebelum melakukan peminjaman;
- Bahwa tidak ada potongan administrasi dalam pencairan uang yang diterima Kelompok dari BUMDes;
- Bahwa kelompok usaha batako sudah berjalan dari 2009, belum ada izin usaha hanya dari kantor desa saja, karena saksi tidak mengerti urusan izin usaha;
- Bahwa saksi pernah meminjam KUR di Bank BRI, saksi meminjam di BUMDes karena syaratnya lebih mudah walaupun bayarnya lebih besar;
- Bahwa kelompok usaha saksi masih bayar, namun kelompok saksi tidak membayar lagi karena BUMDes tutup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**13.** I Komang Widana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Dagang Sri Rejeki;
- Bahwa kelompok saksi berdiri sekitar tahun 2011;
- Bahwa Adapun pengurus kelompok saksi adalah Bendahara adalah Kadek Martika, dan Sekretaris adalah Murtiasa;
- Bahwa kelompok saksi mengajukan pinjaman adalah karena saksi memiliki warung dari orang tua saksi, dan ingin menjalankan warung tersebut maka saksi ingin membentuk kelompok karena ingin dapat bantuan uang;
- Bahwa bunga pinjaman ialah 1%. Metode pengajuan pinjamannya ialah saksi hanya dating ke kantor Bumdes dan meminta formular, lalu membentuk kelompok, dan akhirnya mengajukan pinjaman;
- Bahwa pinjaman ini tidak ada agunan, kelompok saksi mengajukan ke BUMDes sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan cair Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) Sebelum pencairan pernah dilakukan pemeriksaan oleh pengurus BUMDes yaitu Ketua BUMDes. Uang yang harus saksi kembalikan ke BUMDes ialah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 72 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang itu dibagikan ke kelompok masing-masing Rp.5.000.000. (lima juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang itu dari BUMDes adalah Pak Ngakan selaku ketua BUMDes;
- Bahwa kelompok saksi pernah membayar sebanyak 7 kali, angsuran perbulan adalah sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah). Angsuran dibayarkan ke pengurus BUMDes, kadang ketuanya yang menerima, kadang pegawainya yang menerima. Bendahara BUMDes pernah menerima angsuran;
- Bahwa usaha saksi bangkrut, dari setiap anggota kelompok saksi ada yang masih berjalan usahanya;
- Bahwa tidak ada potongan administrasi dalam pencairan uang yang diterima Kelompok dari BUMDes;
- Bahwa setiap anggota kelompok usaha saksi berjualan yang berbeda-beda ada yang berjualan di pasar. Tiap anggota saksi mendapat uang sebesar Rp.5.000.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa terakhir di Kejari Karangasem membayar sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**14.** Komang Latra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berasal dari desa kertha buana;
- Bahwa saksi tidak ada menjabat di desa;
- Bahwa saksi merupakan sebagai tim verifikasi pada tahun 2012;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai verifikasi adalah perbekel gusti lanang putu udata;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk memverifikasi karena uang pada BUMDes itu telah digulirkan ke kelompok-kelompok usaha;
- Bahwa yang menunjuk saksi adalah pak perbekel, tugas saksi adalah melakukan verifikasi terhadap uang-uang yang sudah keluar, bukan verifikasi terhadap kelompok yang mengajukan proposal;
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa Saksi dipilih menjadi tim verifikator;
- Bahwa saksi ditunjuk begitu saja karena mungkin saksi adalah anggota lpm saat itu;

Halaman 73 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim verifikasi ini tidak ada ketuanya, karena ini perwakilan dari masing-masing desa;
- Bahwa saksi merupakan perwakilan dari Banjar cegeng;
- Bahwa saksi hadir saat rapat pembentukan tim verifikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk kantor;
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai verifikator langsung ditunjuk ke lapangan untuk verifikasi terhadap kelompok yang sudah digulirkan dana;
- Bahwa usaha peminjam berbeda-beda ada yang dagang canang, ayam, babi dan memang usaha itu sudah berjalan;
- Bahwa saksi pernah masuk ke kantor selama 3 (tiga) hari, namun tidak ada melakukan apa apa, saksi hanya pernah melakukan survey turun ke lapangan 1 (satu) kali untuk melakukan survey, Saksi tidak ada bertanya kenapa hanya dilakukan 1 (sat) kali saja survey tersebut. Saksi memeriksa kelompok yang namanya kalau tidak salah sri rejeki di cegeng yang ketua kelompoknya saksi lupa. Usahanya adalah simpan pinjam. Saksi memverifikasi kelompok tersebut dengan datang bersama-sama dengan tim verifikasi;
- Bahwa semestinya semua kelompok yang diverifikasi namun hanya satu kelompok saja yang dating saat kelompok-kelompok tersebut dipanggil untuk dikumpulkan;
- Bahwa seharusnya tugas saksi adalah memverifikasi kelompok yang akan mendapat kucuran dana;
- Bahwa struktur dari BUMDes adalah Ketuanya Ngakan Nyoman Sucipta, sekretaris I Komang Gita, bendahara Ni Wayan Sri Budariasih;
- Bahwa pada saat bumdes berdiri belum ada wacana akan dibuatkan tim verifikasi;
- Bahwa saksi tahu saksi berada di struktur bumdes karena tugas saksi mengecek keluarnya dana bumdes;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh ketua kelompok manapun terkait siapa saja yang meminjam dana dari bumdes;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dana simpan pinjam yang telah digulirkan ke kelompok-kelompok usaha;

Halaman 74 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah terima gaji dalam menjalankan tugas verifikasi, karena saksi bekerja hanya sebentar dalam hitungan hari;
- Bahwa tidak ada tindakan apapun yang pernah Saksi lakukan saat bumdes terjadi kemacetan, Saksi vakum yakni tidak ada kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apapun terkait proposal pengajuan pinjaman kredit dan tidak pernah melihat sebelumnya terkait proposal pengajuan pinjaman ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**15.** I Ketut Patra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berasal dari Desa Kertha Buana;
- Bahwa saksi tidak sedang menjabat di Desa;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai tim verifikasi pada tahun 2012;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk memferivikasi karena uang pada BUMDes itu telah digulirkan ke kelompok-kelompok usaha;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai tim verifikasi adalah adalah pak perbekel, tugas saksi adalah melakukan verifikasi terhadap uang-uang yang sudah keluar, bukan verifikasi terhadap kelompok yang mengajukan proposal;
- Bahwa saksi tidak mengerti alasan kenapa Saksi dipilih menjadi tim verifikator;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai tim verifikator oleh perbekel waktu itu;
- Bahwa tim verifikasi ini tidak ada ketuanya, karena tim verifikasi ini adalah perwakilan dari masing-masing desa;
- Bahwa waktu itu saksi adalah pengelingsir banjar adat, saksi adalah perwakilan dari desa tohjiwa;
- Bahwa Saksi lupa apakah saksi pernah hadir dalam rapat penunjukan tim verifikasi atau tidak;
- Bahwa selama menjabat sebagai tim verifikasi saksi tidak pernah masuk ke kantor;
- Bahwa struktur BUMDes ialah Ketuanya Ngakan Nyoman Sucipta, sekretaris I Komang Gita, bendahara Ni Wayan Sri Budariasih;
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai verifikator, saksi langsung diperintahkan ke lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap kelompok yang sudah digulirkan dana;

Halaman 75 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah masuk ke kantor selama 3 (tiga) hari dan saksi tidak ada melakukan apa apa, saksi hanya pernah melakukan turun ke lapangan 1 (satu) kali untuk melakukan survey. Saksi tidak ada bertanya kenapa hanya dilakukan 1 (satu) kali saja survey tersebut;
- Bahwa hanya satu kelompok saja yang diverifikasi oleh saksi;
- Bahwa saksi masuk di dalam struktur bumdes, saksi ada di bawah kepemimpinan pak ngakan;
- Bahwa saksi tidak pernah terima gaji dalam menjalankan tugas verifikasi, karena Saksi bekerja hanya sebentar dalam hitungan hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dana simpan pinjam BUMDes yang telah digulirkan ke kelompok-kelompok usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah terima gaji dalam menjalankan tugas verifikasi, karena Saksi bekerja hanya sebentar dalam hitungan hari;
- Bahwa tidak ada Tindakan yang pernah saksi lakukan saat bumdes terjadi kemacetan, saksi vakum dan tidak ada kegiatan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait proposal pinjaman kelompok usaha dan tidak pernah melihatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**16.** I Nengah Mustika, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berasal dari Desa Kertha Buana;
- Bahwa saksi tidak sedang menjabat di Desa;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai tim verifikasi pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi ditunjuk berdasarkan musyawarah desa;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk memverifikasi karena uang pada BUMDes itu telah digulirkan ke kelompok-kelompok usaha;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai tim verifikasi adalah adalah pak perbekel, tugas saksi adalah melakukan verifikasi terhadap uang-uang yang sudah keluar, bukan verifikasi terhadap kelompok yang mengajukan proposal;
- Bahwa tim verifikasi ini tidak ada ketuanya, karena ini perwakilan dari masing-masing desa;
- Bahwa saksi tidak mengerti alasan kenapa saksi dipilih menjadi tim verifikator;

Halaman 76 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari banjar dinas temaga, saksi dulu kelian dinas;
- Bahwa saksi selama bertugas sebagai tim verifikasi tidak pernah masuk kantor;
- Bahwa struktur BUMDes ialah Ketuanya Ngakan Nyoman Sucipta, sekretaris I Komang Gita, bendahara Ni Wayan Sri Budariasih;
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai verifikator saksi langsung ditunjuk ke lapangan untuk verifikasi terhadap kelompok yang sudah digulirkan dana;
- Bahwa saksi pernah masuk ke kantor selama 3 (tiga) hari dan saksi tidak ada melakukan apa apa, saksi hanya pernah melakukan turun ke lapangan 1 (satu) kali untuk melakukan survey. Saksi tidak ada bertanya kenapa hanya dilakukan 1 (satu) kali saja survey tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan verifikasi saksi tidak ada melakukan pencocokan dokumen, saksi hanya mengetahui ada kelompok yang sudah bayar dan ada kelompok yang belum bayar cicilan pinjaman;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dana simpan pinjam yang telah digulirkan ke kelompok usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah terima gaji dalam menjalankan tugas verifikasi, karena Saksi bekerja hanya sebentar dalam hitungan hari;
- Bahwa tidak ada tindakan yang pernah saksi lakukan saat bumdes terjadi kemacetan, saksi vakum yakni tidak ada kegiatan atau usaha yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait proposal pinjaman kelompok usaha dan tidak pernah melihatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**17.** I Made Wenten, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berasal dari Desa Kertha Buana;
- Bahwa saksi tidak sedang menjabat di Desa;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai tim verifikasi pada tahun 2012;
- Bahwa saai itu saksi ditunjuk perbekel saat diadakan musyawarah desa, alasan dari penunjukannya adalah agar setiap banjar ada perwakilan 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa Saksi dipilih menjadi tim verifikator;

Halaman 77 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditugaskan untuk memverifikasi karena uang pada BUMDes itu telah digulirkan ke kelompok-kelompok usaha;
- Bahwa tim verifikasi ini tidak ada ketuanya, karena tim verifikasi ini adalah perwakilan dari masing-masing desa;
- Bahwa Saksi mewakili banjar Sangkan Aji;
- Bahwa waktu itu saat pembentukan bumdes saksi hadir karena diundang oleh Perbekel, lalu saksi ditunjuk sebagai tim verifikasi;
- Bahwa selama menjadi tim verifikasi saksi tidak pernah masuk ke kantor;
- Bahwa saksi pernah masuk ke kantor selama 3 (tiga) hari dan saksi tidak ada melakukan apa apa, saksi hanya pernah melakukan turun ke lapangan 1 (satu) kali untuk melakukan survey. Saksi tidak ada bertanya kenapa hanya dilakukan 1 (sat) kali saja survey tersebut
- Bahwa struktur BUMDes ialah Ketuanya Ngakan Nyoman Sucipta, sekretaris I Komang Gita, bendahara Ni Wayan Sri Budariasih;
- Setelah ditunjuk sebagai verifikator langsung ditunjuk ke lapangan untuk verifikasi terhadap kelompok yang sudah digulirkan dana;
- Bahwa yang menunjuk saksi adalah pak perbekel, tugas saksi adalah melakukan verifikasi terhadap uang-uang yang sudah keluar, bukan verifikasi terhadap kelompok yang mengajukan proposal;
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai verifikator, saksi langsung diperintahkan ke lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap kelompok yang sudah digulirkan dana pinjaman. Saat di lapangan tugas saksi mendatangi kelompok, saksi menanyakan kepada kelompok usaha seperti berapa memerlukan dana, namun ternyata dananya sudah dicairkan semuanya, maka saksi sebagai tim verifikasi hanya 2 (dua) kali saja melakukan pekerjaan verifikasi karena dana pinjaman sudah dicairkan tanpa persetujuan tim verifikasi;
- Bahwa Saksi saat itu tidak dilibatkan dalam pencairan dana, dana sudah dicairkan tapi saksi diminta tanda tangan oleh ketua BUMDes, saat itu saksi hanya tanda tangan 1 (satu) kali karena didesak oleh Pak Ketua BUMDes;
- Bahwa sebetulnya verifikasi harus dilakukan sebelum pencairan, namun karena terjadi sebaliknya, maka saksi berhenti karena tidak

Halaman 78 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dilibatkan karena hanya dengan ketua saja sendiri dana langsung dapat dicairkan;

- Bahwa awalnya dimusyawarah desa dulu diberitahuka akan ada BUMDes di desa, dijelaskan nanti dananya akan bersumber dari Gerbangsadu dari Gubernur Provinsi Bali, Gerbangsadu akan menghibahkan dana Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) penggunaanya yang Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk infrastruktur, bangunannya saksi kurang tahu, yang lainnya untuk simpan pinjam untuk membiayai BUMDes;
- Bahwa saat rapat pembentukan BUMDes, BUMDes belum dibentuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas penyaluran dana BUMDes;
- Bahwa Bumdes terbentuk setelah adanya gerbangsadu dan juga setelah ada kelompok-kelompok usaha;
- Bahwa tim verifikasi adalah terdiri dari 4 (empat) orang saja;
- Bahwa saksi hanya melakukan verifikasi terhadap 1 (satu) kelompok yaitu Sri Dana Rejeki. Saksi bertanya ke kelompok tersebut, "pak itu kelompok usaha apa?" "apakah dana sudah cair?". Saksi lupa terhadap ketua kelompok itu, yang saksi ingat adalah laki-laki, saksi tidak kenal terhadap orang tersebut, saksi tidak tanya nama orang tersebut karena saksi hanya diarahkan oleh Ketua Bumdes Ngakan Nyoman Sucipta;
- Bahwa terkait surat rekomendasi pencairan dana, saksi secara terpaksa menandatangani untuk hanya sekedar melengkapi administrasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dana simpan pinjam yang telah digulirkan ke kelompok-kelompok usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah terima gaji dalam menjalankan tugas verifikasi, karena Saksi bekerja hanya sebentar dalam hitungan hari;
- Bahwa tidak ada Tindakan yang pernah saksi lakukan saat bumdes terjadi kemacetan, saksi vakum dan tidak ada kegiatan atau usaha yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait proposal pinjaman kelompok usaha dan tidak pernah melihat proposal tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa tugas verifikasi adalah tidak hanya memverifikasi tapi juga untuk menagih hutang kelompok yang masih kurang;

18. Saksi Nengah Sulasma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kaur Perangkat Desa, saat ini sebagai Kaur Umum dari tahun 2017, dan tahun 2012 sebagai Kaur Keuangan di Desa Kertha Buana;
- Bahwa tugas dan fungsi sebagai kaur keuangan adalah mencatat administrasi keuangan uang masuk dan uang keluar, dan spjnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2012 ada BUMDes yang dibentuk di desa kertha buana yang langsung beroperasi, tapi saksi lupa pada tahun berapa BUMDes mulai macet;
- Bahwa berdirinya BUMDes pada awalnya karena adanya program Gerbangsadu tahun 2012, lalu dibentuklah BUMDes kertha buana yang diawali dengan diadakan musyawarah desa, yang dihadiri oleh LPM, masyarakat desa, dan tokoh desa;
- Bahwa sumber dana BUMDes berasal dari Gerbangsadu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kronologi dari awal sampai dengan desa mendapatkan bantuan gerbangsadu, saksi hanya tahu agar mendapat bantuan, BUMDes tersebut harus dibuat terlebih dahulu;
- Bahwa di BUMDes itu ada seperti unit jamur, untuk lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Desa kertha buana memiliki penyertaan modal ke BUMDes kertha sedana pada tahun 2015 yakni untuk penjualan pupuk, karena mayoritas di desa itu petani maka diadakan rapat dan disetujui untuk penyertaan modal berupa uang pembelian pupuk sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Dana Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) bersumber dari desa, seperti eksekusi dan pajak setelah 100% dibagi menjadi 2 yaitu 30% dan 70%, dan 40jt itu bersumber dari 70% untuk pemberdayaan desa;
- Bahwa modal penyertaan diterima langsung oleh Bendahara BUMDes yakni Bu Sri di kantor desa. Setelah diterima uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kegiatan pupuk itu berjalan, tapi saksi lupa

Halaman 80 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapan mulai macetnya, biasanya 4 bulan sekali megambil rabuk di BUMDes yang dilayani langsung oleh Bu Sri bendahara BUMDes langsung;

- Bahwa Saksi membeli pupuk bayar langsung di tempat biasanya 1 sak untuk tanah 2 are;
- Bahwa pada tahun 2015 usaha pupuk tersebut usahanya masih lancar karena perbandingan harga kalau beli di toko lain lebih mahal, beli di klungkung mahal harga pupuknya. Kegiatan BUMDes penjualan rabuknya lancar pasti terjual di Masyarakat, namun untuk kegiatan tersebut saksi lupa berlangsung berapa lama;
- Bahwa terkait penyertaan dari desa tidak ada AD/ARTnya dan APBD BUMDes juga tidak ada, keuntungan tidak ada dari BUMDes juga tidak ada;
- Bahwa Kegiatan BUMDes pupuk tersebut sudah tidak berjalan lagi dan kegiatan tersebut sudah dialihkan ke subak sekarang;
- Bahwa adapun usaha dari pihak desa saat mengetahui usaha pupuk BUMDes tersebut macet adalah memanggil para pengurus BUMDes, dari desa mempertanyakan mengenai kenapa tidak ada penyeteroran keuntungan, dan akhirnya diakui oleh Bu Sri dan dibuatkan surat pernyataan pertanggungjawaban;
- Bahwa sebelum adanya penyertaan modal dari Desa ke BUMDes, sempat diadakan rapat dan dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh pengurus BUMDes, ada tokoh masyarakat yang memberikan usulan sebaiknya modal digunakan untuk usaha pupuk. Setelah rapat selesai kegiatan pemberian modal itu tidak pernah dirapatkan di perbekel karena sudah masuk APBDes. Ketika rapat itu dilakukan kondisi BUMDes masih berjalan seperti biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**19.** Saksi Nengah Muka, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan sebagai ketua LPD Tohjiwa Tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kepengurusan LPD toh jiwa ialah saksi sebagai ketua, wenten sbg sekertaris, Setiawati bendahara, putu purnama karyawan, widianingsih karyawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua LPD Tohjiwa berdasarkan paruman desa adat;
- Bahwa sumber dana LPD Tohjiwa bersumber dari desa adat;
- Bahwa BUMDes Kertha buana ada membuka rekening di LPD Tohjiwa dengan Rekening atas nama BUMDes-budariasih yang mana Budariasih ini di BUMDes selaku bendahara BUMDes;
- Bahwa saksi lupa kapan BUMDes membuka rekening di LPD;
- Bahwa pegawai di LPD merangkap kerjanya karena keterbatasan pegawai, yang tetap sebagai teller adalah Setiawati;
- Bahwa BUMDes melakukan penyetoran di LPD ini kadang-kadang, tidak tiap hari, rekening yang dimiliki oleh BUMDes ini berupa tabungan suka relah supaya bisa ditarik tiap waktu;
- Bahwa dari BUMDes tidak ada batasan terhadap siapa yang melakukan penyetoran, siapa saja boleh selama masih pengurus BUMDes;
- Bahwa untuk saldo awal dari BUMDes di LPD saksi lupa;
- Bahwa prosedur penarikan di LPD ialah dengan membawa buku, menyatakan berapa nominal yang akan ditarik, lalu LPD memberikan uang, dan slip bukti penarikan, dan dapat dilakukan oleh pengurus BUMDes;
- Bahwa penarikan BUMDes yang nominalnya besar harus ada konfirmasi ke pihak LPD;
- Bahwa yang melakukan penarikan BUMDes kertha sedana di LPD paling sering adalah Bu Sri, yang mana penarikannya bervariasi;
- Bahwa saksi terlibat sebagai sekretaris di BUMDes pada tahun 2012;
- Bahwa struktur BUMDes saat itu ialah ketua Ngakan Nyoman Sucipta, sekretaris saksi, dan bendahara Terdakwa;
- Bahwa saksi kurang lebih selama 2 bulan menjabat sebagai sekretaris BUMDes;
- Bahwa terkait modal dari BUMDes kertha sedana saksi kurang ingat berapa jumlahnya, sumbernya dari provinsi yaitu gerbang sadu sekitar 1m lebih;
- Bahwa uang usaha pinjaman itu disalurkan ke kelompok kelompok usaha, yang mengetahui list kelompok itu adalah ketua BUMDes dan Bu Sri;

Halaman 82 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu terkait uang sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sudah tersalurkan atau belum ke kelompok-kelompok usaha;
- Bahwa saksi hanya tahu perosodurnya adalah perlu adanya proposal pengajuan pinjaman;
- Bahwa yang menentukan dapat atau tidaknya uang itu dicairkan ke kelompok adalah ketua BUMDes;
- Bahwa terdapat tim verifikasi;
- Bahwa Saksi ditunjuk di rapat desa oleh perbekel sebagai pengurus BUMDes, setelah 2 bulan saksi mengundurkan diri dari BUMDes karena menjadi ketua LPD, kemudian saksi diganti oleh I Komang Gita;
- Bahwa sekarang ini BUMDes sudah macet dan tidak berjalan;
- Bahwa BUMDes tidak pernah meminjam uang di LPD;
- Bahwa Pengurus BUMDes tidak pernah pinjam uang di LPD;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pengurus boleh pinjam uang atau tidak di BUMDes;
- Bahwa Saksi tidak pernah pinjam uang di BUMDes;
- Bahwa yang mengelola uang di BUMDes adalah terdakwa dan ketua, penggunaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai rapat internal tidak pernah dilakukan waktu saksi masih bekerja di BUMDes;
- Bahwa Saksi kurang tahu terkait penarikan uang apakah perlu persetujuan ketua atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, bahwa dari awal Terdakwa membuat rekening BUMDes di LPD adalah atas nama BUMDes bukan atas nama Terdakwa;

**20.** Saksi Komang Gita, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai sekretaris BUMDes Kertha Sedana dari akhir tahun 2013, saksi diangkat karena ada lowongan posisi sekretaris di BUMDes, saksi diangkat oleh perbekel;
- Bahwa Saksi sampai sekarang tidak diberi tahu tupoksi saksi sebagai sekretaris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya diminta bekerjasama untuk membuat surat dan lainnya;
- Bahwa Saksi dengar dari teman saksi bahwa modal BUMDes ialah bersumber dari provinsi Rp. 1.020.000.000 (Satu miliar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa penyertaan dari desa ada berupa uang pupuk namun saksi lupa totalnya berapa;
- Bahwa untuk unit kegiatan BUMDes ada jamur tiram, sapi nandaka rahayu, dan lain-lain;
- Bahwa Jamur tiram kalau tidak salah menerima uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sapi nanda rahayu Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang mana itu kelompok unit usaha sapi, kemudian ada simpan pinjam;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk usaha tani;
- Bahwa untuk jual pupuk itu ada kegiatannya, kegiatan pupuk itu dikelola oleh Bu Sri;
- Bahwa Saksi digaji perbulan, saksi digaji berdasarkan kelompok yang membayar angsuran atau keuntungan kelompok;
- Bahwa Permasalahan BUMDes adalah BUMDes mengalami macet karena kelompok-kelompok usaha jarang membayar cicilan pinjaman;
- Bahwa Kelompok yang mengalami kemacetan kalau tidak salah adalah ayam boiler nyak ye, ayam boiler, kurang lebih 14 kelompok macet, 3 kelompok lunas;
- Bahwa Kelompok macet itu alasannya dari ketua kelompok tersebut adalah anggotanya tidak bisa membayar cicilan sehingga kelompok menjadi tidak bisa membayar cicilan;
- Bahwa dapun usaha saksi dalam menangani BUMDes yang macet ini adalah sebulan sekali para pengurus BUMDes turun ke lapangan untuk memberikan peringatan ke kelompok-kelompok yang macet, namun dirapatkan saja tapi tidak ada pemberian sanksi;
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman adalah diawali dengan proposal pinjaman yang diajukan oleh kelompok usaha kepada BUMDes;
- Bahwa mekanisme pencairannya saksi kurang tahu;

Halaman 84 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sudah mulai bekerja, semua dana sudah tersalurkan ke kelompok usaha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penyetoran dana ke LPD;
- Bahwa Saksi pernah melakukan peminjaman pribadi ke BUMDes tahun 2014 atau 2015 sebanyak 2 kali, yang pertama Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yg kedua Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yakni untuk pengobatan orang tua saksi sakit. Dan Pinjaman tersebut sudah saksi lunasi;
- Bahwa dulu ada pendamping BUMDes yang mengatakan perorangan boleh meminjam uang di BUMDes makanya saksi berani;
- Bahwa saksi tanya ke Bu Sri boleh tidak pinjam uang, dijawab boleh kok pinjam asal dilunasi. Saksi tidak izin ke ketua BUMDes, namun saksi tidak tahu apakah Bu Sri ada memberi tahu ketua atahu tidak;
- Bahwa Pinjaman itu ada pencatatannya di kantor desa;
- Bahwa Pengembalian uang saksi itu awalnya diminta untuk dicicil, karena BUMDes macet dan diambil alih oleh ketua bpd pengembalian dilakukan ke BPD Gusti Nyoman Muliana dan ada bukti pengembaliannya;
- Bahwa selain saksi, saksi kurang tahu ada pengurus lain yang meminjam uang, waktu itu saksi sendiri saja yang pinjam;
- Bahwa Saksi baru tahu ada pengurus yang punya pinjaman saat setelah dipanggil oleh kantor desa, rencana saksi mengembalikan pinjaman saat gaji tapi karena BUMDes macet saksi tidak dapat terima gaji hingga saksi tidak dapat membayar pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ketua pinjam uang di BUMDes;
- Bahwa pada tahun 2015 BUMDes ada mendapat penyertaan modal untuk kegiatan usaha berupa pupuk, yang mana ada sekitar 1 tahunan usaha pupuk itu berjalan;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah usaha pupuk itu ada keuntungan atahu tidak, saksi hanya tahu Bu Sri yang tahu terkait keuntungannya;
- Bahwa ada pendamping desa yang bilang pengurus boleh pinjam di BUMDes asal dikembalikan yang tahu aturan itu adalah saksi Bu Sri dan Pak Cok selaku pendamping. Saksi kurang tahu mekanismenya pengurus mengajukan pinjaman seperti apa ;

Halaman 85 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat pernyataan pengembalian uang BUMDes saat dipanggil ke desa. Yang dipanggil adalah saksi, Bu Sri, ketua, dan sulendra. Saksi baru tahu mereka semua meminjam setelah di kantor desa;
- Bahwa Saksi hanya ingat uang yang saksi pinjam saja. Seingat Saksi Bu Sri meminjam sekitar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Sulendra itu kisaran Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Pak Ngakan Nyoman Sucipta saksi kurang tahu berapa juta, yang saksi ingat dalam rapat tersebut semuanya mengatakan siap untuk mengembalikan uang pinjaman, Bu Sri juga bilang siap dengan mekanismenya adalah bayar dengan mencicil;
- Bahwa yang mengelola keuangan BUMDes adalah bendahara, tidak pernah ada yang bantu bendahara mengelola keuangan, semua oleh bendahara. Laporan bulanan dibuat oleh bendahara, kadang saksi ikut bantu juga, laporan tersebut isinya adalah kelompok yang bayar tiap bulan, di neraca terlihat ada laporan kas masuk dan kas keluar;
- Bahwa dulu laporan neraca dibuat oleh pendamping lalu saksi bersama dengan terdakwa
- Bahwa setiap pemakaian uang BUMDes baik itu disetor atau ditarik, saksi tidak tahu apakah perlu izin ketua, masalah keuangan saksi kluang tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menarik uang di bpd, saksi hanya pernah mengantar ketua menarik uang di bpd sekali saja;
- Bahwa waktu peminjaman tidak ada tanda terima, saksi hanya langsung terima uang, tanpa ada bunga, saksi mengembalikan sudah semuanya dan pengembalian sudah dicatat, sedangkan peminjaman tidak dicatat;
- Bahwa selama saksi menjabat belum pernah baca AD/ART BUMDes;
- Bahwa Saksi boleh pinjam di BUMDes karena diberi tahu oleh pendamping, pendamping tidak memberi tahu dasarnya apa;
- Bahwa waktu itu saksi pinjam di BUMDes dan ketua tidak masuk di kantor BUMDes;

Halaman 86 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu tugas saksi adalah membuat surat ke kelompok-kelompok yang macet, saksi tahu tugas saksi itu adalah dari ketua;
- Bahwa saksi diminta untuk membuat surat pernyataan agar saksi mengembalikan uangnya, saksi diminta oleh kantor desa, saat itu desa sudah tahu bahwa BUMDes udah bermasalah;
- Bahwa saksi baru membayar setelah 3 tahun karena rencananya saksi membayar setelah gaji tapi karena BUMDes macet dan saksi idak dapat gaji sehingga tidak dapat membayar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**21.** Saksi Gede Sukasari, S. ST., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pensiunan DPMD Karangasem. Di DPMD sebagai Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari tahun 2019 agustus sampai dengan tahun 2021 akhir;
- Bahwa Sebelum di DPMD saksi bertugas di dinas kebudayaan karena selaku seniman tari di bidang seni budaya;
- Bahwa Tupoksi di DPMD memberikan pembinaan kepada BUMDes di kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi pertanggungjawabannya adalah kepada bapak kadis DPMD karena menggunakan anggaran dinas DPMD;
- Bahwa saksi di DPMD melakukan pembinaan tersebut karena dasarnya yaitu tugas saksi selaku Kabid;
- Bahwa pada saat pembinaan, DPMD memberikan arahan DPMD pun saat pembinaan mengajak tim yakni dari koperasi, dari bidang ekonomi, sosial, yang diantaranya pembinaan di bidang administrasi;
- Bahwa semua pembinaan BUMDes di Karangasem adalah di bidang saksi;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kabid saksi belum sempat turun ke BUMDes di sidemen karena maraknya covid 19, Saksi pun ada pembatasan kegiatan dan pembatasan pendanaan;
- Bahwa pemerataan itu ada, Saksi turun ke lapangan Saksi sudah lobi ke kecamatan agar dapat diberikan izin turun ke lapangan karena saat itu sulit turun ke lapangan karena covid;

Halaman 87 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi secara detail kurang tahu terkait program gerbang sadu, yang saksi tahu hanya dari provinsi ke desa;
- Bahwa BUMDes sidemen tidak pernah melakukan pelaporan ke dinas DPMD;
- Bahwa pada saat itu yang saksi inventaris memang berjalan seperti itu BUMDesnya, karena saat saksi menjabat BUMDes itu sudah lebih dulu berjalan. Biasanya dari kepala desa masing-masing memberikan informasi kepada DPMD, minta tolong diberikan pembinaan kepada BUMDes seperti ini. Tapi Perbekel Kertha Buana tidak pernah memint a bantuan tersebut;
- Bahwa semua dana BUMDes ialah sama, yang di tempat lain informasinya sebesar Rp. 1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah ke BUMDes Kertha Sedana, saksi tidak tahu dana yang dikucurkan ke BUMDes Kerta Sedana;
- Bahwa saksi tidak tahu pengurus-pengurus BUMDes Kerta Sedana;
- Bahwa pembinaan yang dilakukan tidak dilakukan tiap sebulan untuk seluruh BUMDes di karangasem, tapi melakukan pembinaan sebatas berapa anggaran yang diterima. Kebijakan mengenai siapa siapa saja yang boleh menerima pinjaman itu diatur di masing-masing BUMDes ada panduan yang sudah disepakati di musdes, yang Saksi tegaskan yang boleh menerima bantuan harus disesuaikan dengan aturan yang telah dibuat oleh BUMDes.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Nengah Sulasma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**22.** Saksi Ngakan Nyoman Sucipta, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua BUMDes Kertha Sedana dari tahun 2013, saksi diangkat sebagai ketua BUMDes ditunjuk langsung, yang menunjuknya ialah Kepala Desa pada waktu itu, yaitu I Gusti Lanang Putu Udata, penunjukan itu ada Sknya;
- Bahwa sturktur dari BUMDes ialah Ketua adalah Saksi sendiri, Sekretaris Saksi dulu lupa, dan Bendaharanya adalah Terdakwa;

Halaman 88 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim verifikasi ada tapi Saksi tidak ingat siapa saja orangnya, jumlahnya kalau tidak salah ada 4 orang yang masing-masing perwakilan dusun;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai ketua BUMDes ialah memotivasi dan melakukan pengawasan terhadap kelompok-kelompok usaha yang belum membayar angsuran;
- Bahwa dana yang dikelola BUMDes ialah bersumber dari gerbang sadu mandara sebesar Rp.1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi juga tidak ada penyertaan dari desa;
- Bahwa seingat Saksi dana turun sekitar 2 minggu setelah berdirinya BUMDes, pengajuan proposal untuk GSM Saksi tidak pernah ada membuat proposal, Saksi hanya tau waktu Saksi dipanggil oleh Kepala Desa bahwa di kertha buana dapat bantuan gerbang sadu;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pembuatan proposal;
- Bahwa dana BUMDes ditransfer dari rekening kantor desa, untuk penggunaannya adalah didasarkan musyawarah desa, pembahasan musyawarahnya banyak dan Saksi lupa, namun yang Saksi ingat hanya akan digunakan untuk simpan pinjam, BUMDes diberi dana Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tapi hanya jalan program simpan pinjam, untuk fisik Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepala desa yang Kelola, fisiknya ialah pembuatan jalan setapak;
- Bahwa penentuan alokasi dana ini ditentukan dari musyawarah desa tadi;
- Bahwa simpan pinjam diperuntukkan untuk masyarakat, yaitu berupa kelompok usaha;
- Bahwa sebelum adanya simpan pinjam BUMDes ini, beberapa kelompok usaha memang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa pinjaman ini cicilannya 20 kali/bulan dengan bunganya adalah sebesar 1%;
- Bahwa ada 16 kelompok usaha yang menerima uang pinjaman, untuk nama-namanya Saksi lupa;
- Bahwa dibentuk tim verifikasi yang tim verifikasi itu dilibatkan sebelum mencairkan dana ke kelompok;

Halaman 89 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman ialah mengajukan proposal yang formatnya sudah ada di BUMDes, dan mereka tinggal mengisi blanko format proposal itu, setelah diperiksa oleh tim verifikasi ke tempat kelompok usaha, lalu diadakan rapat antara pengurus atas hasil verifikasi, lalu kepala desa menyetujui dengan Saksi terkait pencairan dana tersebut;
- Bahwa tidak semua Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) itu tersalurkan, ada setengahnya yang tersalurkan, di rekening masih ada banyak yang tersisa;
- Bahwa pelunasannya ialah dilakukan pembayaran oleh para setiap ketua kelompok kemudian uangnya diserahkan ke bendahara BUMDes;
- Bahwa sebelum BUMDes macet memang bendahara yang memegang uang tersebut, baru berjalan beberapa bulan saja sudah macet BUMDesnya, ada kelompok yang sudah ayar, tapi ada juga yang memelopori agar tidak bayar;
- Bahwa Polda dan DPMD pernah turun ke desa, dan memanggil kelompok-kelompok BUMDes, dari hasil rapat itu Saksi sebagai ketua diberi tahu agar jangan dulu mengeluarkan pinjaman;
- Bahwa uang BUMDes itu disimpan di Bank BPD sidemen;
- Bahwa ada pembuatan laporan kas keluar masuk, itu didampingi oleh petugas provinsi, yang laporan tersebut dibuat oleh bendahara;
- Untuk penarikan di Bank BPD, yang digunakan adalah specimen Saksi ketua dan bendahara;
- Bahwa biasanya yang melakukan penarikan di BPD adalah bendahara dan Saksi sendiri
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali dan tanggal berapa Saksi pernah melakukan penarikan di BPD;
- Bahwa penarikan di BPD dicatat oleh bendahara;
- Bahwa selain kepada kelompok, uang dari BUMDes disalurkan kepada pribadi, seperti Saksi Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), sekretaris Rp16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), Ketut Sulendra Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Bendahara Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 90 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang yang saksi pinjam sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dana pupuk untuk usaha jual beli pupuk;
- Bahwa tidak ada laporan apapun terkait BUMDes, Saksi hanya ada laporan terkait BUMDes macet saja;
- Bahwa Bendahara digaji oleh BUMDes, insentif istilahnya, Rp.500.000 (lima ratus ribu) perorang, Saksi tidak ambil tapi Saksi berikan kepada bendahara dan sekretaris, jadi Saksi tidak menerima gaji;
- Bahwa ada angsuran yang dibayarkan oleh kelompok usaha dan itu disimpan di LPD Tohjiwa mulai dari tahun 2014, yang melakukan penarikan adalah bendahara saja, tidak seizin Saksi sebagai ketua BUMDes;
- Bahwa yang mengambil uang di LPD setelah ada laporan dari kepala desa, dan akhirnya Saksi tanya ke bendahara dan bendahara mengakui "saya berbuat salah";
- Bahwa yang ada di Bank BPD itu adalah uang sisa yang belum disalurkan, nilainya Saksi lupa, pokoknya lebih dari Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang penarikannya dilakukan oleh Bendahara. Uang yang dikatakan habis tersebut, Saksi hanya terima laporan dari kepala desa;
- Bahwa terkait penyertaan modal mengenai pupuk Saksi tidak tahu, karena tidak ada laporan, karena dari desa juga tidak ada mengatakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran angsuran, hanya bendahara dan sekretaris yang ada di kantor, Saksi tidak tau adanya tanda terima terkait pembayaran angsuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan cross check mengenai laporan kas dengan jumlah uang yang ada di LPD dan BPD;
- Bahwa Pengawasan Saksi hanya 1 program saja, bagi kelompok yang tidak bayar Saksi datang ke rumahnya agar bayar, dan setelah mereka mau bayar mereka kordinasi dengan bendahara;
- Bahwa Saksi terakhir menerima laporan arus kas setelah Saksi terima info bahwa uang BUMDes yang di rekening sudah habis. Setelah itu Saksi mengadakan inisiatif untuk mengundang pengurus untuk

Halaman 91 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



melakukan crosscheck terhadap kondisi uang yang tersisa di BUMDes sehingga ditemukanlah bahwa ada sejumlah Rp.385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) lebih yang telah ditarik oleh bendahara. Penghitungan itu dilakukan bersama sama dengan pendamping dan anggota BUMDes;

- Bahwa Perbekel Alit Eka Yustadi bisa tahu uang BUMDes itu habis karena kepala desa masih satu keluarga dengan bendahara, keluarga satu pura;
- Bahwa di rapat tersebut semua pihak yang telah meminjam uang di BUMDes telah mengakui dan menyanggupi untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Ketut sulendra sudah lunas Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sulendra sudah membayar ke ketua BPD;
- Bahwa Sulendra meminjam ke BUMDes bukan ke Saksi, Sulendra mengaku hanya minjam selama satu minggu makanya Saksi berikan, namun hingga tujuh bulan masi belum dilunasi, dan dia mengaku ke Saksi sudah lunas;
- Bahwa Saksi jarang masuk ke kantor karena tugas keliling, tahun 2014 jarang masuk kerja, Saksi turun ke lapangan keliling untuk mengingatkan kelompok-kelompok untuk membayar angsuran pinjaman, mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2019;
- Bahwa di Desember tahun 2015 jarang masuk kantor, Saksi tidak di kantor tapi Saksi ke lapangan;
- Bahwa saksi memberikan buku rekening ke bendahara karena Saksi anggap bendahara sudah mengerti mekanisme keuangan maka Saksi lebih memilih baru turun ke lapangan untuk menagih angsuran, itu petunjuk dari provinsi;
- Bahwa tim verifikasi kalau tidak salah ada 4 orang, yang mengangkat tim verifikasi adalah kepala desa, yang menunjuk adalah kepala desa yang lama;
- Bahwa tim verifikasi itu bekerja di bawah perintah Saksi lupa;
- Bahwa tim verifikasi sama sama bekerja di kantor desa, satu ruangan dengan BUMDes;
- Bahwa tugasnya tim verifikasi adalah memeriksa ada atau tidaknya kegiatan usaha dri tiap kelompok usaha;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim verifikasi itu dibentuk sebelum kelompok usaha diberikan pinjaman. Tim verifikasi bertugas sebelum memberikan pinjaman kepada kelompok, yang memverifikasi adalah tim verifikasi;
- Bahwa untuk penarikan kas di BPD mekanismenya ialah yang menulis slip penarikan adalah bendahara, kemudian Saksi menandatangani, kadang kadang yang berangkat ke Bank Saksi, kadang juga bendahara;
- Bahwa ada pengambilan Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 2 November 2016 ini yang tanda tangan adalah bendahara, karena tidak ada laporan bendahara ke Saksi waktu itu, Saksi tidak tahu pengambilan ini. Saksi tidak tahu penggunaannya untuk apa;
- Bahwa dari kepolisian tahun 2016 sempat memeriksa BUMDes dalam rangka meriksa keuangan, Saksi melakukan kordinasi dengan provinsi dan kabupaten;
- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai ketua BUMDes adalah menangani kemacetan ini, tugas Saksi untuk mengadakan pengawasan yakni pengawasan pembayaran, saya tidak terpikirkan mengawasi uang;
- Bahwa Saksi sebelum menjabat sebagai ketua BUMDes, saksi pernah bekerja sebagai auditor Kemendikbud dan Saksi pensiun pada tahun 2010.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, bahwa saksi Ngakan Nyoman Sucpita hanya tahu penarikan di BPD terhadap penarikan Ketut sulendra saja.;

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai mana tersebut di atas Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli Andri Setiawan, S.E., S.H., Auditor dari Kejaksaan Tinggi, Provinsi Bali yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah sebagai berikut :

### PENDAPAT AHLI :

Andri Setiawan, S.E., S.H., dengan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa metode yang ahli gunakan metode nett loss yaitu proses yang menghitung jumlah kerugian bersih;
- Bahwa adapun dari penemuan audit ialah tim audit membagi ke dalam 3 klasifikasi, pertama menghitung selisih antara uang bantuan dari gubernur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi bali berdasarkan keputusan gubernur sebesar Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah), yang mana uang itu dibagi menjadi 2, 20% untuk sarana prasarana, 80% untuk perkembangan perekonomian Masyarakat desa dan dalam 80% itu dikelola oleh BUMDes dan itu dipertanggungjawabkan oleh BUMDes dengan menyalurkan ke masyarakat desa untuk mengembangkan usahanya dan dari temuan tim audit terdapat 16 jumlah unit usaha yang telah disalurkan yang jumlahnya berdasarkan proposal, buku rekening yang tim audit dapatkan dari penyidik, catatan kas, dan berdasarkan konfirmasi yang tim audit dapatkan, itu terdapat Rp709.500.000,- (tujuh ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhannya jadi terdapat selisih antara 80% atau Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) itu dikurang Rp709.500.000,- (tujuh ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) itu tidak memiliki bukti pertanggungjawabannya, jadi selisihnya itu Rp89.900.000,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sekian. Lalu kedua terdapat dana tambahan dari bantuan dana desa sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang harusnya digunakan untuk pupuk namun tidak pernah dilaporkan pertanggungjawabannya ke desa sehingga dapat dimasukkan ke dalam kerugian. Dan yang ketiga adanya pembayaran angsuran dari unit usaha atau kelompok yang baik itu pokok atau bunga yang tidak pernah dilaporkan oleh pengurus bumdes itu sebesar Rp328.280.000,- sehingga total selisih modal yang digunakan, dana desa yang ditambahkan, dan pembayaran unit usaha ialah Sehingga jumlah totalnya adalah Rp458.258.623, 71 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah koma tujuh satu sen) ;

- Bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen ahli pernah melakukan konfirmasi terhadap tersangka, saksi-saksi, ketua bendahara, dan beberapa unit usaha dan hasil temuannya adalah adanya penyelewengan dana;
- Bahwa Gerbang Sadu Mandara adalah termasuk keuangan negara, bahwa dana ini berasal dari APBD sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur;
- Bahwa penyebab dari adanya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu ada dana yang harusnya dilaporkan dan pertanggungjawabannya dan harusnya diputar kembali untuk unit usaha lain, tapi di dalam buku rekening sisa 600ribuan, sehingga darisana sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penyelewengan karena dana itu sudah hilang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa berdasarkan konfirmasi dari bendahara dan bukti dukung yang ahli dapatkan, harusnya yang bertanggungjawab adalah bendahara dan setiap pengurusnya, karena dana itu langsung diberikan kepada pengurusnya, yang bisa mencairkan dana itu adalah pengurus bumdes, dan yang menerima angsuran adalah pengurusnya dan yang menerima bantuan desa itu adalah bendahara;
- Bahwa Tim audit hanya bisa membaginya dari modal saja, karena modal itu tercantum di rekening BPD 0250202062879 atas nama bumdes desa kertha buana sidemen, sedangkan dari pembayaran dilakukan menggunakan cash karena pembayarannya dibuktikan dengan kwitansi untuk pertanyaan apakah itu disetorkan atau tidak tim audit tidak dapat menentukan karena tidak ada buktinya;
- Bahwa di LPD jumlah penarikannya sebesar Rp96.750.000,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi lpd itu berdasarkan pendapatan angsuran dari unit usaha yang sudah beserta bunganya;
- Bahwa gaji pengurus bumdes ialah ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat yang mana sepakat untuk memberikan pengurus bumdes gaji, maka gaji itu dimasukkan sebagai poin pengurangan dalam penghitungan tim audit yaitu sebagai pendapatan usaha;
- Bahwa Poin 2 kerugian sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhadap uang modal pupuk yang diterima oleh pengurus bumdes namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya maka tim audit masukkan sebagai kerugian negara karena tidak ada laporan pertanggungjawabannya dan tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa waktu melakukan konfirmasi kepada unit usaha, klmpok usaha itu melakukan setoran ke bendahara;
- Bahwa modal yang untuk bumdes itu adalah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pupuk, totalnya adalah Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan yang ter tiga salurkan ialah Rp709.500.000,- (tujuh ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Lalu uang yang Kembali dari yang telah disalurkan ialah termasuk pokok dan bunga Rp328.280.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 95 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat uang yang digunakan oleh Ketut Sulendra Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Ngakan Nyoman Sucipta Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan I Komang Gita Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) terakhir yang mengembalikan Ngakan dan Sekretaris sudah seluruhnya. Kerugian yang muncul adalah Rp 458.258.623, 71 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah koma tujuh satu sen) yang mana ini masih termasuk dari uang yang digunakan pengurus;
- Bahwa uang yang dipakai riil oleh terdakwa Rp284.780.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari perbuatan bendahara yaitu pengambilan uang dari pembayaran angsuran unit usaha yang ada di kas, dan ini belum terasuk uang pupuk Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terkait Uang Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan pembelian pupuk 3 kali itu untuk pembelannya dari tim audit bukti dukungnya belum ada, tim audit belum pernah bertemu dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pupuk;
- Bahwa totalnya kerugian ialah sebesar Rp458.258.623, 71 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah koma tujuh satu sen) adalah termasuk pupuk, uang selisih modal;
- Bahwa total Kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa saja adalah setelah dikurangi pinjaman-pinjaman pengurus ialah Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- Bahwa tidak ada laporan terhadap penggunaan uang bumdes, kenapa arahnya ke terdakwa karena pengembalian uang berdasarkan kwitansi yakni kepada terdakwa;
- Bahwa Tim audit melakukan konfirmasi kepada 1 atau 2 unit usaha, yang mana mereka membayar cicilan langsung ke bendahara;
- Bahwa yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ialah Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen);

Halaman 96 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekening LPD itu kita hanya menemukan rekening koran saja dan dari sana ditemukan adanya penarikan sebesar Rp.96.700.00 (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari tahun 2015-2016. Hal itu hanya tim audit lihat dari BAP;
- Bahwa dana yang masuk Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) ditambah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk buka rekening ditambah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), uang yang beredar keluar Rp. 709.500.000 (tujuh ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang Kembali masuk Rp. 328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), uang yang masih nyantol di masyarakat Rp. 417.100.000 (empat ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah), yang dipergunakan oleh terdakwa ialah sebesar Rp.284.780.000 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat uang yang diambil oleh pengurus BUMDES ialah Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) total, selain dari itu digunakan oleh bendahara, dan berdasarkan BAP uang itu digunakan untuk pribadi terdakwa;
- Bahwa aturan yang dilanggar sehingga adanya kerugian negara, adalah Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2012, PP nomor 47 tahun 2015, penjelasan Bab I tentang Pendanaan;
- Bahwa penghitungan yang ahli lakukan ini ialah dari tahun 2012 sampai dengan 2018.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai bendahara sejak 2013;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan berdirinya bumdes;
- Bahwa bendahara desa dan bumdes ialah berbeda, desa untuk desa bumdes untuk bumdes;
- Bahwa tugas fungsi sebagai bendahara ialah membuat laporan bulanan dan menerima angsuran kelompok, dan menarik uang di bank;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal BUMDes di rekening adalah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari provinsi yang turun ke desa sebesar Rp.1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu proses cairnya dana dari provinsi ke desa hingga sampai di BUMDes;
- Bahwa struktur BUMDes ialah Ketua adalah Ngakan Nyoman Sucipta, Sekretarisnya dulu adalah I Nengah Muka diganti dengan I Komang Gita, dan Bendahara adalah Terdakwa, dan ada tim verifikasi 4 orang;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara berdasarkan SK;
- Bahwa mekanisme pemilihan pengurus BUMDes ialah Terdakwa hanya ditunjuk oleh desa yang itupun Terdakwa tahu karena diberi tahu oleh keluarga, Terdakwa tidak tahu apakah ada rapat desa atau tidak karena Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa hanya hadir di rapat yang menyebut mengenai pembentukan BUMDes dan mengenai atruan bunga 1% dan sudah diberi petunjuk agar sudah mulai bekerja;
- Bahwa dana Provinsi sebesar Rp.1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta rupiah) ialah diperuntukkan untuk sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) adalah untuk usaha tani, Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) untuk operasional dan Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) adalah untuk simpan pinjam BUMDes;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah dana sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk BUMDes;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) adalah digunakan untuk unit usaha jamur dan simpan pinjam untuk beberapa kelompok usaha;
- Bahwa sebelum menggelontorkan uang Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Terdakwa hanya diberitahu saat rapat bahwa ada format proposal yang mana proposal itu diberikan untuk kelompok usaha yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah kelompok usaha itu sudah ada sebelum dana bantuan GSM atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kriteria terhadap kelompok yang bagaimana yang dapat diberikan pinjaman;

Halaman 98 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu proposal dibuat oleh siapa, proposal sudah disiapkan oleh bumdes bahwa saat Terdakwa pertama kali bekerja proposal itu sudah ada, Adapun isinya adalah jumlah pinjaman, nama anggota dan pasal-pasal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait ada unit usaha yang ditolak untuk dapat pinjaman atau tidak, hanya ketua yang punya wewenang dan tahu;
- Bahwa yang memiliki wewenang untuk menentukan penerimaan proposal peminjaman adalah ketua bumdes dan perbekel, lalu diberikan dengan cash;
- Bahwa Terdakwa dapat gaji tergantung pendapatan bunga, kisaran biasanya Rp.300.000 tiap bulan;
- Bahwa tiap bulannya gaji yang diterima ialah berdasarkan insentif sekitar pernah Rp.300.000 pernah Rp.500.000 dan ditambah gaji saksi ngakan Nyoman sucipta yang tidak mau menerima gaji, yang akhirnya dibagi dua untuk Bendahara dan Sekretaris;
- Bahwa Pihak desa pernah memanggil pengurus bumdes dan melakukan semacam pengarahan terkait kinerja bumdes, namun untuk pemeriksaan pengawasan pihak desa tidak pernah;
- Bahwa surat pertanggung jawaban pengembalian uang dari pihak desa itu sesudah bumdes macet tidak berjalan, pengawasan dari desa itu hanya setelah bumdes macet tidak berjalan. Terkait pertanggungjawaban tersebut Terdakwa juga ikut tanda tangan dengan uang yg Terdakwa ambil Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) itu diambil dari kas, LPD dan BPD. kas itu 68.000.000 (enam puluh delapan juta), BPD sekitar 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), LPD Rp.128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ditambah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) jadi total sekitar Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selain terdakwa, ketua mengambil uang BUMDes sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang terdakwa disuruh ketua untuk memberikannya, Ketut sulendra Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana atas persetujuan dari ketua dan Terdakwa disuruh ketua untuk menarik dari rekening, dan I Komang Gita Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan ketua karena sekretaris cari

Halaman 99 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua tapi ketua tidak ada di rumah karena ketua sering ada di Denpasar. Dasarnya adalah dulu pernah ada Pendamping Desa yang mengatakan diperbolehkan diberikan untuk orang perorangan asal dana itu dikembalikan;

- Bahwa pengambilan yang dilakukan terdakwa yang diketahui ketua hanya sekali saja sekalian sama pengambilan dari pengambilan sulendra. Terdakwa sendiri dapat melakukan penarikan ke BPD karena ada beberapa slip yang memang sudah disiapkan dengan tanda tangan ketua;
- Bahwa penarikan di bpd Terdakwa lakukan 2015 – 2016, Terdakwa lakukan saat itu karena untuk suami Terdakwa operasi mata di bulan Agustus 2015;
- Bahwa dana di lpd Terdakwa gunakan untuk biaya pribadi untuk biaya sehari-hari karena suami saya dari tahun 2016-2017 suami saya tidak bekerja, lalu untuk anak sekolah, dan untuk uang pupuk Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk melahirkan anak ketiga di rs klungkung;
- Bahwa terhadap uang kas, Terdakwa gunakan juga untuk keperluan sehari-hari, pengambilannya ialah dengan cara Terdakwa tuliskan catatan di buku kas harian, tapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke LPD melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan terkait hal tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan antara laporan pada uang kas pada laporan dan uang yang nyata adanya. Uang-uang Terdakwa ambil secara langsung dan digunakan secara pribadi dan Terdakwa tidak pernah bilang ke pengurus lain terkait penggunaan uang itu;
- Bahwa terkait pendapatan dari pinjaman hutang, Masyarakat biasanya mengembalikan tergantung bunga dari pinjaman yakni 1% selama 20 bulan. Untuk pengembalian yang sebelum waktunya tetap diakumulasikan bunga sebanyak 20 bulan. Paling kecil ada Masyarakat yang mengangsur sebesar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pengembalian dan ada yang paling besar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima angsuran itu adalah Terdakwa kadang juga sekertaris tergantung siapa yang sedan gada di kantor, mekanismenya lalu adalah dicatat pada buku kas lalu disetorkan ke LPD, yang menyetor adalah pengurus tergantung siapa yang menerima uang, tapi kalau Terdakwa yang menerima uang angsuran Terdakwa tidak setor ke LPD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kelompok yang bayar angsuran mendapat kwitansi dan bila lunas mendapat cap lunas;
- Bahwa ada dua kelompok usaha yang lunas, kelompok usaha yang lain sisanya macet karena ada anggota kelompok yang tidak bisa bayar maka akhirnya macet;
- Bahwa usaha yang pengurus lakukan saat kelompok macet tidak membayar adalah pengurus mencari kelompok-kelompok tersebut untuk diingatkan agar membayar angsuran;
- Bahwa dana sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk jual pupuk bumdes pernah melakukan usaha jual pupuk, sesuai dengan ldkk, supplier pupuk memberikan pupuk sesuai ldkk, dan dibagikan sesuai kartu biru. Biasanya anggota subak membeli pupuk tergantung luas pekerjaan di sawah. Pengelolaan Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hanya untuk pembelian pupuk, sekali pembelian pupuk biasanya kurang lebih Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dari satu periode itu bumdes sempat mendapat keuntungan sekitar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengelolaan penjualan ialah Terdakwa sendiri, sekretaris hanya pernah ikut sekali, keuntungan Terdakwa berikan ke sekretaris Rp.200.000 Terdakwa ambil sisanya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), Bumdes tidak dapat apa apa. Setelah pembagian keuntungan modal balik Terdakwa gunakan untuk gunakan periode kedua dan ketiga lagi, dengan keuntungan sama sebesar Rp.800.000 jadi total untuk tiga periode itu adalah Rp.2.400.000. Uang keuntungan itu tidak ada yang Terdakwa masukkan ke kas bumdes, bendahara simpan di rumahnya sendiri;
- Bahwa usaha pupuk itu tidak lanjut lagi karena uang modal Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) itu Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, Terdakwa gunakan untuk lahiran sesar anaknya;
- Bahwa tidak ada yang tahu Terdakwa mengambil uang Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) termasuk sekretaris karena sekretaris sudah mendapat kerja sebagai tukang bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa gunakan uang sebesar Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran angsuran dari para kelompok usaha dari kas yang Terdakwa gunakan semuanya secara

Halaman 101 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap untuk upacara agama dan kehidupan sehari-hari dimulai tahun 2016;

- Bahwa di BPD ada uang sekitar Rp156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) yang Terdakwa gunakan sekitar Rp.142.000.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah), penarikan tersebut Terdakwa sesuai dengan slip penarikan;
- Bahwa uang pupuk sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan digunakan untuk sesar;
- Bahwa Uang di LPD merupakan jumlah uang seluruh kelompok yang sudah lunas, yang Terdakwa tabung di lpd itu sebesar Rp.128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan semuanya;
- Bahwa kebutuhan operasi suami terdakwa, untuk biaya rawat inap Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah), lalu biaya terdakwa untuk lahiran diluar bpjs kurang lebih Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) lalu Terdakwa gunakan dari pertengahan 2016 untuk kehidupan sehari-hari seperti paling besar untuk upacara agama karya besar. Penggunaan lebih besar adalah pada kebutuhan sehari-hari karena gaji Terdakwa sangat kecil yaitu Rp.300.000, (tiga ratus ribu) paling kecil Rp.500.000 (lima ratus ribu) paling besar dan tidak pernah dapat bonus;
- Bahwa saat terdakwa menjadi bendahara Bumdes awalnya Terdakwa tidak diberikan uang, saat bendahara bekerja pertama kali, uang tersebut sudah ada di rekening sebesar Rp. 800.100.000 (delapan ratus juta seratus ribu rupiah), pada saat mulai;
- Bahwa dalam proposal permohonan pinjaman kelompok yang di dalamnya terdapat kwitansi terdapat tanda tangan ketua BUMDes, BPD, perbekel desa, dan bendahara BUMDes;
- Bahwa Pembayaran pencicilan angsuran oleh kelompok usaha dimulai pada bulan April, kelompok usaha langsung datang membayar;
- Bahwa Terdakwa dan pengurus BUMDes turun ke lapangan untuk memonitor kelompok usaha apakah jalan atau tidak saat terjadi kemacetan pembayaran oleh kelompok usaha;
- Bahwa penerimaan pembayaran ditaruhnya di LPD, sebesar Rp.800.00.000 ditampung di BPD. Setiap penarikan di BPD itu ada tanda tangan bendahara ada tanda tangan ketua;

Halaman 102 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan uang di LPD yang tanda tangan hanya satu orang yaitu yang melakukan penarikan tidak seperti BPD, pembukaan rekening LPD itu disarankan oleh pendamping desa karena jarak Desa jauh dari BPD;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening di LPD sudah diketahui oleh Ketua, pembukaan rekening hanya dibuatkan buku rekening saja;
- Bahwa untuk penarikan yang terdakwa gunakan pribadi tidak terdakwa catatkan dalam laporan arus kas;
- Bahwa biasanya terdakwa melakukan penarikan dari Bank BPD sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), di LPD paling kecil Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) paling besar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa bulan Agustus 2014 terdapat penarikan di LPD sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun tidak ada dicatatkan di laporan arus kas, namun terdakwa lupa penarikan tersebut untuk apa tetapi karena terhadap penarikan yang tidak dicatatkan terdakwa biasanya memang terdakwa sendiri yang mengambilnya;
- Bahwa uang kas dibawa terdakwa dan tidak disimpan di Kantor BUMDes Kertha Sedana.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 02 tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
2. 1 (satu) eksemplar Proposal Usaha Ekonomi Produktif, Usaha Produktif Batako.
3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.688/04-E/HK/2012 Tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan.
4. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
6. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
7. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
8. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
9. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
10. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
11. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Mei.
12. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan April.
13. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Maret.
14. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Pebruari.
15. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari.
16. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari-Mei.
17. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
18. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.

Halaman 104 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
20. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
21. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
22. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan.
23. 1 (satu) eksemplar Buku Notulen BUMDES Sedana Kertha Giri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
24. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Tahun Buku 2013
25. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode: 1 Januari s/d 31 Desember 2015.
26. 1 (satu) eksemplar Daftar Penyaluran Dana GERBANGSADU MANDARA Desa Kertha Buana Laporan Data Bulan Pebruari 2013 – Desember 2013.
27. 1 (satu) eksemplar Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
28. 1 (satu) eksemplar Buku Besar Bank BPD BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Tahun Buku 2012 dan Tahun Buku 2013
29. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode : 1 Januari s/d 31 Desember 2016.
30. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Buku 2016.
31. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Nusa Krisa Jaya Banjar Dinas Sangkar Aji Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.

Halaman 105 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel Formulir 5D Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam
33. 1 (satu) lembar Daftar Tunggalan Kelompok Tahun 2014 – 2022.
34. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Pengusaha Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi atas nama Jro Mangku Suti.
35. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ayam Boiler (Jaya Abadi) Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
36. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013.
37. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Riski Adi Jaya Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
38. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
39. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Nomor 1/BUMDES/2013.
40. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Kredit Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Atas Nama Ni Kadek Suparleni Tanggal 1 Pebruari 2012.
41. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa 21 Mei 2013.
42. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Sri Rejeki Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
43. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Nengah Alit.
44. 1 (satu) eksemplar Informas dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran BUMDES Kertha Buana Tahun 2015 dan Tahun 2013.
45. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Sapi Banjar Tohjiwa Cegeng Temage Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
46. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Suardana Kelompok Kumara Asita.

Halaman 106 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BPD SIBAPA atas nama Desa Kertha Buana Nomor Tabungan 025 02.02.06119-8.
48. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Sri Rejeki.
49. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Babi Baru Mekar.
50. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sri Dana Rejeki.
51. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Tenun Riski Adi Jaya.
52. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Boleder.
53. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ayam Boeler (Jaya Abadi).
54. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga
55. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Bangkit Buana Jaya.
56. 1 (satu) map R 10 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Usaha Babi.
57. 1 (satu) map R 12 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sapi Nandaka Rahayu.
58. 1 (satu) map R 21 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Mitra Usaha.
59. 1 (satu) map R Juli 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Kumara Asih.
60. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga Bersaudara.
61. 1 (satu) map R Juli 2014 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi.
62. 1 (satu) bundel kuitansi mini warna biru.
63. 1 (satu) bundel asli Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.

Halaman 107 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Tohjiwa Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013
65. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa/21 Mei 2013.
66. 1 (satu) eksemplar asli Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
67. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 002/BumDes/II/DKB/2013.
68. 1 (satu) Bundel Verifikasi Proposal Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) MANDARA Provinsi Bali Tahun 2012.
69. 1 (satu) ekemplar Keputusan Perbikel Kertha Buana Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Pendamping Desa Kertha Buana Dalam Rangka Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2016.
70. 1 (satu) lembar Surat Undangan Perihal Rapat Evaluasi Akhir Bulan Kegiatan GERBANG SADU (GSM) Nomor 02/GSM/IX/DKB/2013 tanggal 23 September 2013.
71. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Untuk menetapkan Teknis Pengelolaan BUMDES GERBANG SADU Mandara Nomor 005/1023/DPMD tanggal 5 Juni 2017.
72. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Nomor 01 tanggal 1 April 2013.
73. 1 (satu) bundel asli Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
74. 1 (satu) Eksemplar Pertanggungjawaban Operasional Gerbang Sadu Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
75. 1 (satu) map Struktur Pengurus Bumdes Desa Kertha Buana Sidemen.
76. 1 (satu) buah stemple lunas.
77. 1 (satu) buah stemple bumdes.
78. 1 (satu) eksemplar catatan sisa hutang.
79. 1 (satu) map Formulir 5c Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam beserta kuitasnsi.

Halaman 108 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 buah Buku Tamu Gerbang Sadu.
81. 1 Lembar Daftar Hadir Penerimaan SP.
82. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Ni Wayan Murdana (Pengurus Kelompok Tukang Baru Mekar) Tahun 2012.
83. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Buwana Wiguna Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
84. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Mina Sejahtera Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
85. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Sekar Sari Banjar Dinas Dusun Cegeng Tahun 2012.
86. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Yasni dari Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
87. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Sekar Tunjung (Dagang Babi) Alamat Tonjiwa, Kertha Buana, Sidemen, Karangasem Tahun 2013.
88. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Jro Mangku Sari dari Dusun Cegeng, Desa Kertha Buana Tahun 2012.
89. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Latra (Pengurus Kelompok Sari Merta) dari Dusun Cegeng Tahun 2012.
90. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Dagang Sumber Rejiki Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
91. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Jro Mangku Komang Yasa dari Tohjiwa Tahun 2012.
92. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Wayan Gede Arya (Pengurus Kelompok Tenun Mekar Abadi) dari Banjar Tohjiwa, Desa Kertha Buana Tahun 2013.
93. 1 Lembar Kwitansi Kosong untuk Pembayaran Bantuan Pinjaman Dana Bergulir untuk Kelompok Tenun Mekar Abadi Tahun 2013.
94. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Komang Suana (Pengurus Kelompok Sri Rejeki) dari Banjar Dinas Tohjiwa, Desa Kertha Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem Tahun 2013.
95. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Ternak Babi Lendris (Dagang Babi) Alamat Dusun Tonjiwa Tanggal 22 Juli 2013.

Halaman 109 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) buah laptop Toshiba merah beserta mouse, charger, beserta flashdisk Kingstone 8gb.
97. 1 (satu) bundel administrasi Pembukuan BUMDES.
98. 1 (satu) bundel kuitansi bukti pembayaran.
99. 1 (satu) bundel Laporan Gerbang Sadu (GSM) SPJ GAJI
100. 1 (satu) bundel Informasi Dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran.
101. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari 2015 Desa/Kelurahan Budakeling, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
102. 2 (dua) buku kecil 09 Agustus 2017 dan 10 Desember 2017 Catatan Pupuk Urea.
103. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Nomer Rekening : 000237 Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2022
104. Pengembalian Uang dari Kelompok Dagang Tiga Bersaudara Sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
105. Pengembalian Uang dari Ketua Kelompok Ayam Buras Boulder Boiler Nyak Ye Sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
106. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
107. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Sari Dana Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
108. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mekar Usaha Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
109. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)
110. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sri Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 110 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
112. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
113. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi Baru Mekar Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
114. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mitra Usaha Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
115. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
116. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
117. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
118. Pengembalian Uang dari I Gusti Nyoman Muliana,S.H (Ketua BPD Desa Kertha Buana tahun 2021-2027) Sejumlah Rp. 27.970.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
119. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tabungan Sukarela Tanggal 31 Oktober 2022
120. 1 ( satu ) Asli buku tabungan Bank BPD Bali dengan Nomor Tabungan: 025 02.02.06287-9 atas Nama : BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN, Alamat: Dusun Toh Jiwa Kec. Sidemen Karangasem
121. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 05-12-2012 s/d 22-09-2022 Atas Nama BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN
122. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2013

Halaman 111 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 Pebruari 2013
124. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 pebruari 2013
125. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tanggal 25 Pebruari 2013
126. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2013
127. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 April 2013
128. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 13 Juli 2013
129. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Juli 2013
130. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Nopember 2016
131. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017
132. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2017
133. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2017
134. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2017
135. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 08 Januari 2018
136. Pengembalian Kedua Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
137. Pengembalian Uang kedua dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 112 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





138. Pengembalian Uang Kedua dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
139. Pengembalian Uang dari Kelompok Riski Tenun Adi Jaya Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
140. Pengembalian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di gunakan untuk simpan pinjam berdasarkan slip penarikan dengan Nomor Rekening : 0250202062879 pada Tanggal 17 Juli 2013.
141. 1 (satu) eksemplar Buku Saku Tentang Bumdes (buku tanya jawab tentang BUMDES)
142. 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor: 005/171/IV/2022 tanggal 18 April 2022
143. 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor : 005/10/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021
144. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Nomor :055/640/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Prihal Pembahasan Penyemangatan Rancangan RKP Desa
145. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai pencairan dana Gerbang Sadu tahun 2012
146. 1 (satu) eksemplar Data Tunggakan Pokok dan Bunga dari Tahun 2013-2014 per September 2014
147. 3 (tiga) lembar Kwitansi yang di terima dari Dagang Tiga Bersaudara
148. 1 (satu) Map surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengembalian Uang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sedana Ghiri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 470/571/IX/2018 Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta telah mengembalikan uang BUMDES Desa Kertha Buana sejumlah Rp.7.000.000,-
150. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 7 dan 8 tanggal 03 Mei 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
151. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 9 dan 10 tanggal 16 Juni 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 11 sampai dengan 20 tanggal 19 Januari 2016 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 11.520.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
  153. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bumdes Kerta Buana Dengan Nomor Tabungan : 006624/Lpd/Das/2022 Pada Tanggal 13-05-2022
  154. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/516/lx/2018. Atas Nama I Komang Gita Pada Tanggal 26 September 2022
  155. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/517/lx/2018. Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta Pada Tanggal 26 September 2022
  156. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pada Tanggal 22 September 2022 Yang Di Tanda Tangan Oleh I Gusti Nyoman Muliana S.H Dan I Ketut Alit Eka Yustadi,S.H
  157. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Oprasional Pemerintah Desa Tahun 2015 Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem
  158. 1 (satu) jilid Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alokasi Dana Desa Tambahan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
  159. 1 (satu) jilid Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2015 Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
  160. 1 (satu) jilid Peraturan Desa Kertha Buana Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Desa Kertha Buana Tahun 2015
  161. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15823/SP2D/ LS/ 1.20.00/2012 sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);
  162. 6 (enam) lembar asli rekening koran giro Bank BPD Bali periode : 23-11-2012 sampai dengan 23-11-2012 yang ditandatangani tanggal 20 Maret 2023.
  163. 1 (satu) buah buku catatan kecil warna coklat.
- barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan dan dibenarkan, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun dalam berita acara penyidikan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Surat Keputusan P erbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 0 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Des a (BUMDes) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabu paten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012. Dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:  
Ketua: Ngakan Nyoman Sucipta,  
Bendahara: Ni Wayan Sri Budariasih ,  
Sekretaris: I Nengah Muka,  
Tim Verifikasi: I Made Wenten, I Wayan Latra, I Ketut Patra dan I Nengah Mustika;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 Desa Kertha Buana mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah) dari program Gerbang Sadu Mandara;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, dana sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) disisihkan oleh Desa untuk modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana yang masuk kerekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana, sehingga saldo awal BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp800.100.000 (delapan ratus juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan penyaluran dana pinjaman berbunga ringan untuk 16 (enam belas) Kelompok Usaha, antara lain :

Halaman 115 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Usaha Jamur Tiram BUMDes Kertha Sedana yang diketuai oleh Saksi I Ketut Sudarsana sebesar Rp51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 12 April 2013;
3. Kelompok Usaha Dagang Sri Dana Rejeki sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
4. Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 03 Juli 2013;
5. Kelompok Usaha Dagang Sri Rejeki sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
6. Kelompok Usaha Dagang Tiga Bersaudara sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
7. Kelompok Usaha Dagang Mitra Usaha sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013;
8. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Nyakyee) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
9. Kelompok Usaha Sapi Mekar Abadi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Juni 2014;
10. Kelompok Batako Bangkit Buana Jaya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
11. Kelompok Usaha Babi baru mekar sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;

Halaman 116 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kelompok Usaha Babi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 10 April 2013;
  13. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Jaya Abadi) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
  14. Kelompok Tenun Riski Adi Jaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
  15. Kelompok Dagang Nusa Krisna Jaya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
  16. Kelompok Dagang Sri Sedana sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bendahara pada BUMDes Kertha Sedana adalah membuat administrasi pembayaran, menarik dana diBank Pembangunan Daerah (BPD) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), mencatat dan menerima pembayaran dari kelompok peminjam, membuat laporan bulanan berupa laporan neraca, laporan rekapitulasi arus kas masuk dan kas keluar, buku besar piutang, dan laporan laba rugi;
  - Bahwa sekitar akhir tahun 2014 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes Kertha Sedana memberikan buku rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana kepada Terdakwa dengan alasan karena Saksi Ngakan Nyoman Sucipta sudah jarang masuk untuk bekerja di BUMDes;
  - Bahwa mekanisme pembayaran angsuran pinjaman kelompok usaha pada BUMDes Kertha Sedana yakni kelompok usaha membayarkan uang angsuran kepada pengurus BUMDes, kemudian pengurus BUMDes mencatat pembayaran angsuran utang tersebut dan memberikan kuitansi kepada ketua kelompok yang melakukan pembayaran tersebut. Selanjutnya pengurus BUMDes akan menyerahkan uang angsuran utang tersebut kepada Bendahara BUMDes, lalu Bendahara BUMDes menyimpan uang kas tersebut pada kas harian. Selanjutnya Terdakwa menyimpan atau

Halaman 117 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabung uang angsuran utang tersebut pada Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;

- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan uang hasil pembayaran cicilan pinjaman dari kelompok usaha pada LPD Desa Pakraman Tohjiwa, padahal seharusnya hasil pembayaran cicilan pinjaman tersebut disimpan di LPD Desa Pakraman Tohjiwa dengan nomor rekening simpanan 000237 atas nama BUMDes Kertha Sedana, tetapi Terdakwa justru menyimpan uang pembayaran utang tersebut ke Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Terdakwa sendiri, Ni Wayan Sri Budariasih;
- Bahwa Terdakwa sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mempergunakan untuk kepentingan pribadi uang hasil pembayaran cicilan pinjaman dari kelompok-kelompok usaha yang belum ditabung dengan besaran antara Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus BUMDes lainnya;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juli 2016, melakukan beberapa kali penarikan kas BUMDes dari tabungan yang berada di LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih/BUMDes dengan kisaran Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pengurus BUMDes lainnya, dan Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 terdapat penambahan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha penjualan pupuk yang diserahkan oleh Saksi Ni Nengah Sulasma selaku Bendahara Desa Kertha Buana dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2015 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes sudah tidak pernah bekerja di BUMDes Kertha Sedana, sehingga Terdakwa dibantu Saksi I Komang Gita selaku sekretaris BUMDes Kertha Sedana yang menjalankan usaha penjualan pupuk;

Halaman 118 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha penjualan pupuk tersebut hanya berjalan sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa menggunakan uang modal dimaksud untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan Alternatif Subsidairitas yaitu:

Kesatu

Primair

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidair

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Pasal 8 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan kesatu bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair yang mana jika dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan, namun jika dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair, hingga dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Antara Beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat yaitu siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa: kata "barangsiapa" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali dengan tegas undang-undang menentukan lain, bahwa dengan demikian sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam *Memorie Van Toelichting* setiap subjek hukum memiliki konsekuensi logis mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (M.v.T)*, bahwa secara negatif menyebutkan mengenai pengertian bertanggung jawab, antara lain:

1. Dalam hal tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Dalam hal ia dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Halaman 121 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan unsur “setiap orang” bukanlah unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang dimaksud, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri Terdakwa sifat/karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini harus dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDS-02/KR.ASEM/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dikaitkan dengan fakta persidangan yang mana Terdakwa sendiri membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu seorang warga negara Indonesia bernama Ni Wayan Sri Budariasih yang lahir di Banjarnegara, tanggal 05 Februari 1986, jenis kelamin perempuan, tinggal di Banjar Dinas Cegeng, Desa Kertha Buana, Kec.





Sidemen, Kab. Karangasem, Bali, agama Hindu, pekerjaan Bendahara BUMDes Kertha Sedana, dan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang mana satu dengan lainnya bersesuaian dan saling meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, uraian fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan jati diri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud, telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa, namun demikian apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

**Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “secara melawan hukum” yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Oleh karenanya meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela hanya karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tetap dapat dipidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Bambang Poernomo dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” (1994: 115) menjelaskan yang dimaksud dengan melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya “Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian” (2007: 14) yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi Indriyanto Seno Adji dalam bukunya tersebut menyampaikan bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah delik umum (*genus delict*), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bagian dari melawan hukum (*species delict*). Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno dalam “Majalah Varia Peradilan Nomor 307” (2011: 33-34) yang mengatakan “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genus*-nya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *species*-nya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut Yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, meliputi melawan hukum formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu “tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 memberikan pengertian tentang melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil dimaksudkan sebagai segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat.



Secara khusus dalam tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai “perbuatan melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Berdasarkan Putusan MA Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan MA Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, maka penerapan perbuatan melawan hukum materiil diterapkan kembali. Hal tersebut memberi independensi kepada Hakim ketika memutus perkara dengan melakukan penafsiran dan penemuan hukum guna pembentukan hukum baru yang diterapkan pada kasus konkrit (*law in concreto*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk juga perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, SH., MH, Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara *Korupsi*, (Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang, bahwa didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dan dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih yang menjabat sebagai Bendahara BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem telah melakukan 3 (tiga) perbuatan, antara lain adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil pembayaran cicilan pinjaman dari kelompok-kelompok usaha tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus BUMDes lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali penarikan kas BUMDes dari tabungan yang berada di LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih/BUMDes untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pengurus BUMDes lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang modal penjualan pupuk untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa pada perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang hasil pembayaran cicilan pinjaman dari kelompok-kelompok usaha tersebut, Terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara BUMDes Kertha Sedana yang seharusnya bertugas dan bertanggung jawab menyimpan uang hasil pembayaran cicilan pinjaman kelompok unit usaha kedalam rekening BUMDes pada LPD Desa Pakraman Tohjiwa, justru memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan uang kas BUMDes yang berada dalam rekening di LPD Desa Pakraman Tohjiwa diawali dari perbuatan Terdakwa yang menyimpan uang hasil usaha BUMDes Kertha Sedana pada rekening atas nama pribadi Terdakwa, yaitu pada rekening nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih, dengan tujuan untuk mempermudah bagi Terdakwa untuk menarik uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus lainnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk penggunaan uang modal usaha pupuk, Terdakwa jelas telah melakukan perbuatan yang menyalahi tanggung jawab dan tugasnya untuk mengelola uang tersebut sebagai modal usaha jual pupuk;

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menurut Terdakwa dilakukan untuk selain mencukupi kebutuhannya sehari hari juga untuk pengobatan suaminya, serta untuk biaya proses persalinannya dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dikarenakan upah yang diterimanya tidak mencukupi untuk menutup biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati perbuatan perbuatan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terlepas dari alasan-alasan dilakukannya perbuatan tersebut oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih tersebut adalah perbuatan Terdakwa yang masih berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diberikan oleh pihak Desa Dinas Kertha Sedana dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan diluar fungsi dan tugasnya yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih yang mempergunakan uang BUMDes Kertha Sedana yang berada dalam tanggung jawabnya adalah jelas perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidaklah tepat jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa dijerat dengan unsur "Melawan Hukum", sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa Ni





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sri Budariasih, berkaitan dengan tugas dan jabatan yang berada dalam kewenangannya dimana didalamnya ada kesempatan dan sarana yang berada dalam kekuasaannya, maka unsur "secara melawan hukum" harus dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan Kesatu Primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dakwaan Kesatu primair harus dinyatakan tidak terbukti serta Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung rumusan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.



Menimbang, bahwa unsur ini sudah diuraikan diatas dan kiranya sudah jelas yaitu menunjuk diri Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih, yang menjadi subjek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur 'Setiap orang' dalam dakwaan Primair di atas, pertimbangan mana diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ini, dan oleh karenanya unsur 'Setiap Orang' yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, namun demikian apakah Terdakwa telah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

**Ad.2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) Terdakwa dan kesalahan yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang Terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perilaku Terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata 'atau' dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa seperti yang diuraikan dalam uraian unsur "Secara melawan hukum" diatas dan berdasarkan keterangan para saksi yang hampir secara keseluruhan tidak dibantah oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dan dari persesuaian dengan barang bukti serta segala sesuatu seperti yang telah terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) perbuatan, yang secara substansi sama, yaitu memakai uang BUMDes Kertha Sedana yang berada dalam tanggung jawabnya untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, uang yang dipergunakannya tersebut dipergunakannya untuk membiayai kehidupan sehari-harinya, membiayai suaminya yang sakit, serta dipergunakan untuk membiayai persalinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan uang kas BUMDes yang berada dalam rekening di LPD Desa Pakraman Tohjiwa diawali dari perbuatan Terdakwa yang menyimpan uang uang hasil usaha BUMDes Kertha Sedana pada rekening atas nama pribadi Terdakwa, yaitu pada rekening nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih, dengan tujuan untuk mempermudah bagi Terdakwa untuk menarik uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk penggunaan uang modal usaha pupuk, Terdakwa jelas telah melakukan perbuatan yang menyalahi tanggung jawab dan tugasnya untuk mengelola uang tersebut sebagai modal usaha jual pupuk;

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menurut Terdakwa dilakukan untuk selain mencukupi kebutuhannya sehari hari juga untuk pengobatan suaminya, serta untuk biaya proses



melahirkan anak dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dikarenakan upah yang diterimanya tidak mencukupi untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari motif latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang BUMDes Kertha Sedana yang berada dalam tanggungjawabnya adalah jelas merupakan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat



alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi, namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa seperti yang diuraikan dalam uraian unsur “Secara melawan hukum” dan “unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Orang lain, atau suatu korporasi” diatas dan berdasarkan keterangan para saksi yang hampir secara keseluruhan tidak dibantah oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dan dari persesuaian dengan barang bukti serta segala sesuatu seperti yang telah terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) perbuatan, yang secara substansi sama, yaitu memakai uang BUMDes Kertha Sedana yang berada dalam tanggung jawabnya sebagai bendahara untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus lainnya sudah sangat jelas perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menyatakan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara





atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara sebagaimana Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan ;
- c. Penerimaan Negara ;
- d. Pengeluaran Negara ;



- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst pada Halaman 331 dari 371 “asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum atas Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan S.E.M.A. No. 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/BPKP/Inspektorat/SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis Hakim berdasarkan persidangan dapat menilai ada tidaknya dan besar kecilnya kerugian negara;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa: “kerugian keuangan Negara menurut pendapat Majelis Hakim adalah pengurangan (*mark down*) hak-hak keuangan Negara dan atau penambahan (*mark up*) kewajiban-kewajiban keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. hilangnya kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. penerimaan kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu (1)



nyata-nyata merugikan keuangan negara (*actual loss*) atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (*potential loss*). Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi sebagai delik formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, halaman 112-113, menyatakan bahwa: “Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*)” maka tindak pidana korupsi merupakan delik materiil;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil. Hal ini berarti penghitungan kerugian negara atau perekonomian negara tidak bisa didasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*);

Menimbang, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana adalah lembaga keuangan yang dibentuk oleh Desa Kertha Buana Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidemen Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh I Gusti Lanang Putu Udata selaku Perbekel Kertha Buana;

Menimbang, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana adalah lembaga keuangan yang dimiliki Desa Dinas Kertha Buana yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumberdaya keuangan yang menjadi milik Desa Dinas yang modal awalnya sebesar Rp800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Desa Kertha Buana kepada BUMDes Kertha Sedana, yang mana modal yang diberikan Desa Kertha Buana tersebut berasal dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa dikarenakan modal awal dari usaha BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana tersebut berasal dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) Pemerintah Provinsi Bali, maka Perbuatan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih yang mempergunakan uang BUMDes Kertha Sedana secara tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana yang menurut tuntutan Penuntut Umum telah merugikan BUMDes Kertha Sedana sejumlah Rp Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) dapat diartikan pula sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara dan didasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi





sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair secara hukum dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai satu rangkaian perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu ancaman pidana saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Hal tersebut disebabkan sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut adalah sistem penyerapan (*absortie*), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis* atau *samenloop*). Kesamaan yang ada adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, bahasa kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana, sedangkan perbedaannya adalah dalam hal perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri. Perbedaan dalam hukuman antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (*absorbsi murni*), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap *concursum realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang



satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP. Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*Voortgezette Handeling*", yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat 1, yang bunyinya :

"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya".

Menimbang, bahwa sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana, misalnya, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dari C. Djisman Samosir, Sit, mengemukakan :

"Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932".

Menimbang, bahwa sedikitnya gambaran dalam Memorie Penjelasan atau *Memorie Van Toelichting (MvT)*, dikemukakan:

"Di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis. Di dalam memorie penjelasan itu juga telah dijelaskan bahwa suatu pencurian atau suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu tindak pidana berlanjut, karena :



- a. Untuk melaksanakan kejahatan itu, pelakunya harus membuat dari suatu keputusan;
- b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya memerlukan waktu yang berbeda".

Pada uraian dalam risalah penjelasan tersebut dalam Hukum Pidana, para penulis pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri. E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya mengatakan :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama."

Sedangkan, R. Soesilo., dalam bukunya telah mengatakan :

"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama".

Menimbang, bahwa untuk melihat dan menilai apakah rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih dapat dikatakan sebagai "Perbuatan berlanjut", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam fakta hukum diatas yang didasarkan baik pada dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim melihat baik dalam dakwaan maupun tuntutan tersebut tidak terurai dan dipaparkan secara jelas dan detail kapan saja perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan, sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan gambaran seberapa dekat antara perbuatan Terdakwa yang satu dengan perbuatan Terdakwa yang lain. Dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum hanya disampaikan sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mempergunakan uang hasil pembayaran cicilan pinjaman kelompok unit usaha,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juli 2016, dan mempergunakan uang modal pupuk pada tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dengan melihat rentang waktu rentang waktu seperti yang disampaikan Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutananya tersebut tidak menggambarkan atau menjelaskan bahwa antara satu perbuatan Terdakwa dengan perbuatan terdakwa yang lain dilakukan sangat berdekatan, padahal syarat dari dapat dinyatakan beberapa perbuatan tersebut sebagai perbuatan berlanjut antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya haruslah dalam jarak waktu yang berdekatan, dan dikarenakan uraian waktu perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak diuraikan secara jelas, sehingga tidak memperlihatkan suatu rangkaian perbuatan yang saling berdekatan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, sehingga didasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan unsur Perbuatan Berlanjut Pasal 64 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka unsur tindak pidana korupsi pada Dakwaan Kesatu Subsidair yang terpenuhi hanyalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, karena menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum (pribadi hukum) yang sempurna, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan sebagai pribadi yang



mampu bertanggung jawab dan untuk itu haruslah dijatuhi pidana yang besarnya setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya menyampaikan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dan juga menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan :

- Mengingat bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa cukup berterus terang didalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi 3 orang anak dan seorang suami dengan keadaan sakit;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa seperti yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama *pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim melihat Penasehat Hukum Terdakwa tidak mendalilkan sebaliknya dari apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutananya. Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan yang pada intinya meminta hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyampaikan agar mengurangi hukuman menjadi seringan ringannya, Majelis Hakim menyampaikannya sebagai berikut, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dengan seksama, detail, dan teliti setiap peristiwa yang terjadi dan setiap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan menjadikan setiap data dan informasi yang telah terungkap dalam persidangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa selayaknya bagi Terdakwa untuk menerima hukuman atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair maupun subsidair Penuntut Umum, didalam pembuktiannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur dalam dakwaan kesatu subsidair dinyatakan terpenuhi dan terbukti serta alasan-alasan *Pledooi* tersebut tidak terdapat alasan yang membuktikan sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim, maka dalil *Pledooi* Penasihat Hukum lainnya sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut termasuk mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda atau kurungan pengganti yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan/atau pidana denda atau kurungan pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang akan tercantum dalam amar Putusan a quo, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, disamping itu pula Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh PERMA No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Ppemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18, undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping diancam pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, juga diancam dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa

Halaman 143 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



haruslah dijatuhi pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda), serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa seberapa besaran jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa, didasarkan pada Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022, keterangan Saksi dan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan, serta dengan didasarkan pada tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan hitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa dan juga uang yang dipergunakan oleh Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih adalah sejumlah Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen), sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menetapkan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa sejak dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan ini, maka kepada Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo, oleh karena sudah cukup kegunaannya untuk pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti dimaksud, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 02 tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar Proposal Usaha Ekonomi Produktif, Usaha Produktif Batako.
3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.688/04-E/HK/2012 Tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan.
4. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
5. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
6. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
7. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
8. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
9. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
10. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
11. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Mei.
12. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan April.
13. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Maret.

Halaman 145 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Pebruari.
15. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari.
16. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari-Mei.
17. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
18. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
19. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
20. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
21. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
22. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan.
23. 1 (satu) eksemplar Buku Notulen BUMDES Sedana Kertha Giri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
24. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Tahun Buku 2013
25. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan

Halaman 146 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode: 1 Januari s/d 31 Desember 2015.

26. 1 (satu) eksemplar Daftar Penyaluran Dana GERBANGSADU MANDARA Desa Kertha Buana Laporan Data Bulan Pebruari 2013 – Desember 2013.
27. 1 (satu) eksemplar Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
28. 1 (satu) eksemplar Buku Besar Bank BPD BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Tahun Buku 2012 dan Tahun Buku 2013
29. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode : 1 Januari s/d 31 Desember 2016.
30. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Buku 2016.
31. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Nusa Krisa Jaya Banjar Dinas Sangkar Aji Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
32. 1 (satu) bundel Formulir 5D Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam
33. 1 (satu) lembar Daftar Tunggakan Kelompok Tahun 2014 – 2022.
34. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Pengusaha Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi atas nama Jro Mangku Suti.
35. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ayam Boiler (Jaya Abadi) Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
36. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013.

Halaman 147 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





37. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Riski Adi Jaya Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
38. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
39. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Nomor 1/BUMDES/2013.
40. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Kredit Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Atas Nama Ni Kadek Suparleni Tanggal 1 Pebruari 2012.
41. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa 21 Mei 2013.
42. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Sri Rejeki Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
43. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Nengah Alit.
44. 1 (satu) eksemplar Informas dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran BUMDES Kertha Buana Tahun 2015 dan Tahun 2013.
45. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Sapi Banjar Tohjiwa Cegeng Temage Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
46. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Suardana Kelompok Kumara Asita.
47. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BPD SIBAPA atas nama Desa Kertha Buana Nomor Tabungan 025 02.02.06119-8.
48. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Sri Rejeki.
49. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Babi Baru Mekar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sri Dana Rejeki.
51. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Tenun Riski Adi Jaya.
52. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Boleder.
53. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ayam Boeler (Jaya Abadi).
54. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga
55. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Bangkit Buana Jaya.
56. 1 (satu) map R 10 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Usaha Babi.
57. 1 (satu) map R 12 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sapi Nandaka Rahayu.
58. 1 (satu) map R 21 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Mitra Usaha.
59. 1 (satu) map R Juli 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Kumara Asih.
60. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga Bersaudara.
61. 1 (satu) map R Juli 2014 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi.
62. 1 (satu) bundel kuitansi mini warna biru.
63. 1 (satu) bundel asli Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
64. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Tohjiwa Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013
65. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2013

Halaman 149 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem  
Hari/Tanggal Selasa/21 Mei 2013.

66. 1 (satu) eksemplar asli Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
67. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 002/BumDes/II/DKB/2013.
68. 1 (satu) Bundel Verifikasi Proposal Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) MANDARA Provinsi Bali Tahun 2012.
69. 1 (satu) eksemplar Keputusan Perbekel Kertha Buana Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Pendamping Desa Kertha Buana Dalam Rangka Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2016.
70. 1 (satu) lembar Surat Undangan Perihal Rapat Evaluasi Akhir Bulan Kegiatan GERBANG SADU (GSM) Nomor 02/GSM/IX/DKB/2013 tanggal 23 September 2013.
71. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Untuk menetapkan Teknis Pengelolaan BUMDES GERBANG SADU Mandara Nomor 005/1023/DPMD tanggal 5 Juni 2017.
72. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Nomor 01 tanggal 1 April 2013.
73. 1 (satu) bundel asli Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
74. 1 (satu) Eksemplar Pertanggungjawaban Operasional Gerbang Sadu Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
75. 1 (satu) map Struktur Pengurus Bumdes Desa Kertha Buana Sidemen.
76. 1 (satu) buah stemple lunas.
77. 1 (satu) buah stemple bumdes.
78. 1 (satu) eksemplar catatan sisa hutang.

Halaman 150 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) map Formulir 5c Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam beserta kuitasnsi.
80. 1 buah Buku Tamu Gerbang Sadu.
81. 1 Lembar Daftar Hadir Penerimaan SP.
82. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Ni Wayan Murdana (Pengurus Kelompok Tukang Baru Mekar) Tahun 2012.
83. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Buwana Wiguna Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
84. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Mina Sejahtera Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
85. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Sekar Sari Banjar Dinas Dusun Cegeng Tahun 2012.
86. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Yasni dari Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
87. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Sekar Tunjung (Dagang Babi) Alamat Tonjiwa, Kertha Buana, Sidemen, Karangasem Tahun 2013.
88. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Jro Mangku Sari dari Dusun Cegeng, Desa Kertha Buana Tahun 2012.
89. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Latra (Pengurus Kelompok Sari Merta) dari Dusun Cegeng Tahun 2012.
90. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Dagang Sumber Rejiki Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
91. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Jro Mangku Komang Yasa dari Tohjiwa Tahun 2012.
92. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Wayan Gede Arya (Pengurus Kelompok Tenun Mekar Abadi) dari Banjar Tohjiwa, Desa Kertha Buana Tahun 2013.
93. 1 Lembar Kwitansi Kosong untuk Pembayaran Bantuan Pinjaman Dana Bergulir untuk Kelompok Tenun Mekar Abadi Tahun 2013.

Halaman 151 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Komang Suana (Pengurus Kelompok Sri Rejeki) dari Banjar Dinas Tohjiwa, Desa Kertha Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem Tahun 2013.
95. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Ternak Babi Lendris (Dagang Babi) Alamat Dusun Tonjiwa Tanggal 22 Juli 2013.
96. 1 (satu) buah laptop Toshiba merah beserta mouse, charger, beserta flashdisk Kingstone 8gb.
97. 1 (satu) bundel administrasi Pembukuan BUMDES.
98. 1 (satu) bundel kuitansi bukti pembayaran.
99. 1 (satu) bundel Laporan Gerbang Sadu (GSM) SPJ GAJI
100. 1 (satu) bundel Informasi Dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran.
101. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari 2015 Desa/Kelurahan Budakeling, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
102. 2 (dua) buku kecil 09 Agustus 2017 dan 10 Desember 2017 Catatan Pupuk Urea.
103. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Nomer Rekening : 000237 Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2022
104. Pengembalian Uang dari Kelompok Dagang Tiga Bersaudara Sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
105. Pengembalian Uang dari Ketua Kelompok Ayam Buras Boulder Boiler Nyak Ye Sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
106. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
107. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Sari Dana Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari

Halaman 152 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pinjaman sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

108. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mekar Usaha Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
109. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)
110. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sri Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
111. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
112. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
113. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi Baru Mekar Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
114. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mitra Usaha Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
115. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
116. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
117. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 153 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

**118.** Pengembalian Uang dari I Gusti Nyoman Muliana, S.H (Ketua BPD Desa Kertha Buana tahun 2021-2027) Sejumlah Rp. 27.970.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**119.** 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tabungan Sukarela Tanggal 31 Oktober 2022

**120.** 1 ( satu ) Asli buku tabungan Bank BPD Bali dengan Nomor Tabungan: 025 02.02.06287-9 atas Nama : BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN, Alamat: Dusun Toh Jiwa Kec. Sidemen Karangasem

**121.** 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 05-12-2012 s/d 22-09-2022 Atas Nama BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN

**122.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2013

**123.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 Pebruari 2013

**124.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 pebruari 2013

**125.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tanggal 25 Pebruari 2013

**126.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2013

**127.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 April 2013

Halaman 154 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 13 Juli 2013
- 129.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Juli 2013
- 130.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Nopember 2016
- 131.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017
- 132.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2017
- 133.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2017
- 134.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2017
- 135.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 08 Januari 2018
- 136.** Pengembalian Kedua Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- 137.** Pengembalian Uang kedua dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 138.** Pengembalian Uang Kedua dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 155 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139.** Pengembalian Uang dari Kelompok Riski Tenun Adi Jaya Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 140.** Pengembalian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di gunakan untuk simpan pinjam berdasarkan slip penarikan dengan Nomor Rekening : 0250202062879 pada Tanggal 17 Juli 2013.  
Dikembalikan kepada BUMDes Desa Kertha Buana melalui Sdr. I Komang Edi Tresna  
Barang Bukti nomor:
- 141.** 1 (satu) eksemplar Buku Saku Tentang Bumdes (buku tanya jawab tentang BUMDES)
- 142.** 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor: 005/171/IV/2022 tanggal 18 April 2022
- 143.** 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor : 005/10/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021
- 144.** 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Nomor : 055/640/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Prihal Pembahasan Penyemangatan Rancangan RKP Desa
- 145.** 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai pencairan dana Gerbang Sadu tahun 2012
- 146.** 1 (satu) eksemplar Data Tunggakan Pokok dan Bunga dari Tahun 2013-2014 per September 2014
- 147.** 3 (tiga) lembar Kwitansi yang di terima dari Dagang Tiga Bersaudara
- 148.** 1 (satu) Map surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengembalian Uang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sedana Ghiri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
- 149.** 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 470/571/IX/2018 Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta telah mengembalikan uang BUMDES Desa Kertha Buana sejumlah Rp.7.000.000,-

Dikembalikan kepada Saksi Ngakan Nyoman Sucipta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti nomor:

- 150.** 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 7 dan 8 tanggal 03 Mei 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 151.** 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 9 dan 10 tanggal 16 Juni 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 152.** 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 11 sampai dengan 20 tanggal 19 Januari 2016 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 11.520.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Suparleni

Barang Bukti nomor :

- 153.** 2 (Dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bumdes Kerta Buana Dengan Nomor Tabungan : 006624/Lpd/Das/2022 Pada Tanggal 13-05-2022
- 154.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/516/Ix/2018. Atas Nama I Komang Gita Pada Tanggal 26 September 2022
- 155.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/517/Ix/2018. Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta Pada Tanggal 26 September 2022
- 156.** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pada Tanggal 22 September 2022 Yang Di Tanda Tangani Oleh I Gusti Nyoman Muliana S.H Dan I Ketut Alit Eka Yustadi,S.H

Dikembalikan kepada Saksi Gusti Nyoman Muliana

Barang Bukti nomor:

- 157.** 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Oprasional Pemerintah Desa Tahun 2015 Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- 158.** 1 (satu) jilid Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alokasi Dana Desa Tambahan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.





**159.** 1 (satu) jilid Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2015  
Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem

**160.** 1 (satu) jilid Peraturan Desa Kertha Buana Nomor 06  
Tahun 2015 Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja  
Desa Kertha Buana Tahun 2015

Dikembalikan kepada Saksi Ni Nengah Sulasma

Barang Bukti nomor:

**161.** 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor: 15823/ SP2D/ LS/ 1.20.00/2012 sejumlah Rp.  
1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);

**162.** 6 (enam) lembar asli rekening koran giro Bank BPD  
Bali periode : 23-11- 2012 sampai dengan 23-11-2012 yang  
ditandatangani tanggal 20 Maret 2023.

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Maduyasa, S.Sos., M.AP.

Barang Bukti nomor:

**163.** 1 (satu) buah buku catatan kecil warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek kesalahan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih sesuai PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa yang antara lain sebagai berikut:

**1. Dari Kategori Kerugian Negara**

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kategori kerugian keuangan atau perekonomian negara, maka perbuatan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih yang secara langsung mengakibatkan kerugian pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana sejumlah Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) sesuai Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah den



gan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masuk pada kategori RINGAN;

**2. Dari aspek peran Terdakwa :**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* peran Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih yang menjabat Bendahara BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana menduduki posisi signifikan di BUMDes Kertha Sedana untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana justru secara sengaja dan sadar menggunakan uang BUMDes tanpa hak untuk kepentingannya sendiri, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perbuatan Terdakwa tersebut masuk kategori aspek kesalahan SEDANG;

**3. Dari aspek dampak yang ditimbulkan.**

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan timbulnya kerugian sebesar Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam klasifikasi perbuatan yang mengakibatkan dampak RENDAH yaitu menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten/kota, namun tidak mengakibatkan terhentinya operasional BUMDes;

**4. Dari aspek keuntungan yang diambil Terdakwa.**

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menggunakan uang BUMDes Kertha Sedana sejumlah Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) yang secara keseluruhan belum dikembalikan, maka dilihat dari aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang



no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perbuatan Terdakwa termasuk dalam Aspek keuntungan TINGGI;

Hal-hal yang memberatkan:-

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan dan memberikan suri teladan yang baik kepada masyarakat desa dan rekan kerjanya;

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa dimuka persidangan berlaku sopan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, karena suaminya sakit;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pidana yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut (efek jera) pada warga masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pidana harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan antara lain :

1. Pembetulan (*Correktif*) ;
2. Pendidikan (*Educatif*) ;
3. Pencegahan (*Preventif*) ;
4. Pemberantasan (*Represif*) ;

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara *aquo* (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Memperhatikan, Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terpidana Ni Wayan Sri Budariasih untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 161 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 02 tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
2. 1 (satu) eksemplar Proposal Usaha Ekonomi Produktif, Usaha Produktif Batako.
3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.688/04-E/HK/2012 Tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan.
4. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
5. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
6. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
7. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
8. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
9. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
10. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
11. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Mei.

Halaman 162 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan April.
13. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Maret.
14. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Pebruari.
15. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari.
16. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari-Mei.
17. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
18. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
19. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
20. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
21. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
22. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan.

Halaman 163 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) eksemplar Buku Notulen BUMDES Sedana Kertha Giri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
24. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Tahun Buku 2013
25. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode: 1 Januari s/d 31 Desember 2015.
26. 1 (satu) eksemplar Daftar Penyaluran Dana GERBANGSADU MANDARA Desa Kertha Buana Laporan Data Bulan Pebruari 2013 – Desember 2013.
27. 1 (satu) eksemplar Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
28. 1 (satu) eksemplar Buku Besar Bank BPD BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Tahun Buku 2012 dan Tahun Buku 2013
29. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode : 1 Januari s/d 31 Desember 2016.
30. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Buku 2016.
31. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Nusa Krisa Jaya Banjar Dinas Sangkar Aji Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
32. 1 (satu) bundel Formulir 5D Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam
33. 1 (satu) lembar Daftar Tunggakan Kelompok Tahun 2014 – 2022.
34. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Pengusaha Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi atas nama Jro Mangku Suti.

Halaman 164 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ayam Boiler (Jaya Abadi) Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
36. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013.
37. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Riski Adi Jaya Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
38. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
39. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Nomor 1/BUMDES/2013.
40. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Kredit Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Atas Nama Ni Kadek Suparleni Tanggal 1 Pebruari 2012.
41. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa 21 Mei 2013.
42. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Sri Rejeki Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
43. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Nengah Alit.
44. 1 (satu) eksemplar Informas dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran BUMDES Kertha Buana Tahun 2015 dan Tahun 2013.
45. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Sapi Banjar Tohjiwa Cegeng Temage Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
46. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Suardana Kelompok Kumara Asita.

Halaman 165 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BPD SIBAPA atas nama Desa Kertha Buana Nomor Tabungan 025 02.02.06119-8.
48. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Sri Rejeki.
49. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Babi Baru Mekar.
50. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sri Dana Rejeki.
51. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Tenun Riski Adi Jaya.
52. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Boleder.
53. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ayam Boeler (Jaya Abadi).
54. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga
55. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Bangkit Buana Jaya.
56. 1 (satu) map R 10 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Usaha Babi.
57. 1 (satu) map R 12 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sapi Nandaka Rahayu.
58. 1 (satu) map R 21 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Mitra Usaha.
59. 1 (satu) map R Juli 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Kumara Asih.
60. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga Bersaudara.
61. 1 (satu) map R Juli 2014 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi.
62. 1 (satu) bundel kuitansi mini warna biru.
63. 1 (satu) bundel asli Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.

Halaman 166 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Tohjiwa Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013
65. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa/21 Mei 2013.
66. 1 (satu) eksemplar asli Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
67. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 002/BumDes/II/DKB/2013.
68. 1 (satu) Bundel Verifikasi Proposal Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) MANDARA Provinsi Bali Tahun 2012.
69. 1 (satu) ekemplar Keputusan Perbekel Kertha Buana Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Pendamping Desa Kertha Buana Dalam Rangka Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2016.
70. 1 (satu) lembar Surat Undangan Perihal Rapat Evaluasi Akhir Bulan Kegiatan GERBANG SADU (GSM) Nomor 02/GSM/IX/DKB/2013 tanggal 23 September 2013.
71. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Untuk menetapkan Teknis Pengelolaan BUMDES GERBANG SADU Mandara Nomor 005/1023/DPMD tanggal 5 Juni 2017.
72. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Nomor 01 tanggal 1 April 2013.
73. 1 (satu) bundel asli Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
74. 1 (satu) Eksemplar Pertanggungjawaban Operasional Gerbang Sadu Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun 2012.

Halaman 167 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) map Struktur Pengurus Bumdes Desa Kertha Buana Sidemen.
76. 1 (satu) buah stemple lunas.
77. 1 (satu) buah stemple bumdes.
78. 1 (satu) eksemplar catatan sisa hutang.
79. 1 (satu) map Formulir 5c Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam beserta kuitasnsi.
80. 1 buah Buku Tamu Gerbang Sadu.
81. 1 Lembar Daftar Hadir Penerimaan SP.
82. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Ni Wayan Murdana (Pengurus Kelompok Tukang Baru Mekar) Tahun 2012.
83. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Buwana Wiguna Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
84. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Mina Sejahtera Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
85. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Sekar Sari Banjar Dinas Dusun Cegeng Tahun 2012.
86. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Yasni dari Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
87. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Sekar Tunjung (Dagang Babi) Alamat Tonjiwa, Kertha Buana, Sidemen, Karangasem Tahun 2013.
88. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Jro Mangku Sari dari Dusun Cegeng, Desa Kertha Buana Tahun 2012.
89. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Latra (Pengurus Kelompok Sari Merta) dari Dusun Cegeng Tahun 2012.
90. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Dagang Sumber Rejiki Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
91. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Jro Mangku Komang Yasa dari Tohjiwa Tahun 2012.

Halaman 168 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



92. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Wayan Gede Arya (Pengurus Kelompok Tenun Mekar Abadi) dari Banjar Tohjiwa, Desa Kertha Buana Tahun 2013.
93. 1 Lembar Kwitansi Kosong untuk Pembayaran Bantuan Pinjaman Dana Bergulir untuk Kelompok Tenun Mekar Abadi Tahun 2013.
94. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Komang Suana (Pengurus Kelompok Sri Rejeki) dari Banjar Dinas Tohjiwa, Desa Kertha Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem Tahun 2013.
95. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Ternak Babi Lendris (Dagang Babi) Alamat Dusun Tonjiwa Tanggal 22 Juli 2013.
96. 1 (satu) buah laptop Toshiba merah beserta mouse, charger, beserta flashdisk Kingstone 8gb.
97. 1 (satu) bundel administrasi Pembukuan BUMDES.
98. 1 (satu) bundel kuitansi bukti pembayaran.
99. 1 (satu) bundel Laporan Gerbang Sadu (GSM) SPJ GAJI
100. 1 (satu) bundel Informasi Dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran.
101. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari 2015 Desa/Kelurahan Budakeling, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
102. 2 (dua) buku kecil 09 Agustus 2017 dan 10 Desember 2017 Catatan Pupuk Urea.
103. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Nomer Rekening : 000237 Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2022
104. Pengembalian Uang dari Kelompok Dagang Tiga Bersaudara Sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
105. Pengembalian Uang dari Ketua Kelompok Ayam Buras Boulder Boiler Nyak Ye Sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)



- 106.** Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram  
Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman  
sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
- 107.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang  
Sari Dana Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari  
total pinjaman sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima  
ratus ribu rupiah)
- 108.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mekar  
Usaha Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman  
sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 109.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Jaya  
Abadi Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman  
sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)
- 110.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sri Rejeki  
Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman  
sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 111.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Batako  
Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari  
total pinjaman sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- 112.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sapi  
Nandaka Rahayu Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu  
rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 81.500.000,- (delapan puluh  
satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 113.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi  
Baru Mekar Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total  
pinjaman sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
- 114.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mitra  
Usaha Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari total  
pinjaman sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima  
puluh ribu rupiah)
- 115.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi  
Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman  
sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu  
rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116.** Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram  
Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total pinjaman  
sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
- 117.** Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang  
Kumara Asih Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu  
rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta  
rupiah)
- 118.** Pengembalian Uang dari I Gusti Nyoman Muliana,  
S.H (Ketua BPD Desa Kertha Buana tahun 2021-2027) Sejumlah Rp.  
27.970.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu  
rupiah).
- 119.** 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tabungan Sukarela  
Tanggal 31 Oktober 2022
- 120.** 1 ( satu ) Asli buku tabungan Bank BPD Bali dengan  
Nomor Tabungan: 025 02.02.06287-9 atas Nama : BUMDES DESA  
KERTHA B SIDEMEN, Alamat: Dusun Toh Jiwa Kec. Sidemen  
Karangasem
- 121.** 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Tabungan  
Periode : 05-12-2012 s/d 22-09-2022 Atas Nama BUMDES DESA  
KERTHA B SIDEMEN
- 122.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD  
Bali sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta  
rupiah) tanggal 18 Pebruari 2013
- 123.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD  
Bali sejumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu  
rupiah) tanggal 05 Pebruari 2013
- 124.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD  
Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12  
pebruari 2013
- 125.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD  
Bali sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tanggal  
25 Pebruari 2013
- 126.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD  
Bali sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)  
tanggal 12 April 2013

Halaman 171 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 April 2013
- 128.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 13 Juli 2013
- 129.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Juli 2013
- 130.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Nopember 2016
- 131.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017
- 132.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2017
- 133.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2017
- 134.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2017
- 135.** 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 08 Januari 2018
- 136.** Pengembalian Kedua Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- 137.** Pengembalian Uang kedua dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 172 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138.** Pengembalian Uang Kedua dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 139.** Pengembalian Uang dari Kelompok Riski Tenun Adi Jaya Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 140.** Pengembalian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di gunakan untuk simpan pinjam berdasarkan slip penarikan dengan Nomor Rekening : 0250202062879 pada Tanggal 17 Juli 2013.
- Dikembalikan kepada BUMDes Desa Kertha Buana melalui Sdr. I Komang Edi Tresna
- Barang Bukti nomor:
- 141.** 1 (satu) eksemplar Buku Saku Tentang Bumdes (buku tanya jawab tentang BUMDES)
- 142.** 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor: 005/171/IV/2022 tanggal 18 April 2022
- 143.** 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor : 005/10/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021
- 144.** 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Nomor : 055/640/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Prihal Pembahasan Penyemangatan Rancangan RKP Desa
- 145.** 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai pencairan dana Gerbang Sadu tahun 2012
- 146.** 1 (satu) eksemplar Data Tunggakan Pokok dan Bunga dari Tahun 2013-2014 per September 2014
- 147.** 3 (tiga) lembar Kwitansi yang di terima dari Dagang Tiga Bersaudara
- 148.** 1 (satu) Map surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengembalian Uang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sedana Ghiri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem

Halaman 173 dari 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149.** 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 470/571/IX/2018 Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta telah mengembalikan uang BUMDES Desa Kertha Buana sejumlah Rp.7.000.000,-

Dikembalikan kepada Saksi Ngakan Nyoman Sucipta

Barang Bukti nomor:

- 150.** 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 7 dan 8 tanggal 03 Mei 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- 151.** 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 9 dan 10 tanggal 16 Juni 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- 152.** 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 11 sampai dengan 20 tanggal 19 Januari 2016 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 11.520.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Suparleni

Barang Bukti nomor :

- 153.** 2 (Dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bumdes Kerta Buana Dengan Nomor Tabungan : 006624/Lpd/Das/2022 Pada Tanggal 13-05-2022

- 154.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/516/Ix/2018. Atas Nama I Komang Gita Pada Tanggal 26 September 2022

- 155.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/517/Ix/2018. Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta Pada Tanggal 26 September 2022

- 156.** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pada Tanggal 22 September 2022 Yang Di Tanda Tangan Oleh I Gusti Nyoman Muliana S.H Dan I Ketut Alit Eka Yustadi,S.H

Dikembalikan kepada Saksi Gusti Nyoman Muliana

Barang Bukti nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157.** 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Oprasional Pemerintah Desa Tahun 2015 Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- 158.** 1 (satu) jilid Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alokasi Dana Desa Tambahan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
- 159.** 1 (satu) jilid Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2015 Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
- 160.** 1 (satu) jilid Peraturan Desa Kertha Buana Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Desa Kertha Buana Tahun 2015

Dikembalikan kepada Saksi Ni Nengah Sulasma

Barang Bukti nomor:

- 161.** 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15823/ SP2D/ LS/ 1.20.00/2012 sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);
- 162.** 6 (enam) lembar asli rekening koran giro Bank BPD Bali periode : 23-11- 2012 sampai dengan 23-11-2012 yang ditandatangani tanggal 20 Maret 2023.

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Maduyasa, S.Sos., M.AP.

Barang Bukti nomor:

- 163.** 1 (satu) buah buku catatan kecil warna coklat.  
Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh kami Heriyanti, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Nelson, S.H., dan Soebekti, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh: Aditya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toh Prabowo S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karangasem serta  
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Nelson, S.H.

ttd

Soebekti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)